



RINGKASAN & TELAAHAN

**Hasil Pemeriksaan
BPK RI Semester II
Tahun 2018**

RUANG LINGKUP KOMISI I

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI**

Tahun 2019

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan surat No. 54/S/I/3/2018 tertanggal 29 Maret 2019 kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018. Dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, yang meliputi hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelaahan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS II Tahun 2018, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Project Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi terkait lainnya dan Project IBRD Loan Nomor 8336-ID Tahun 2017 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta; serta hasil pemeriksaan BPK RI atas Kinerja dan DTT pada Kementerian/Lembaga menurut tema dan fokus pemeriksaan BPK, yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi mulai dari Komisi I DPR RI sampai dengan Komisi XI DPR RI.


Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telaahan ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada Pimpinan DPR

RI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI serta Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI, sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, khususnya terhadap pelaksanaan program-program nasional di Kementerian/Lembaga.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Mei 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku “Telaahan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Mitra Kerja Komisi I Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018”.

Buku telaahan ini disusun dalam rangka pelaksanaan dukungan substansi kepada Anggota Dewan, khususnya Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara.

Telaahan terhadap Mitra Kerja Komisi I meliputi:

- 1) 1 (satu) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan 1 (satu) Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 2) 6 (enam) PDTT dan 2 (dua) Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Luar Negeri.
- 3) 1 (satu) PDTT pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, temuan/permasalahan yang ditelaah yaitu mengenai hasil pemeriksaan BPK terkait kesesuaian pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pada Ditjen PPI dan BLU BP3TI terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan efektifitas pengelolaan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika pada TA 2016 dan 2017.

Pada Kementerian Luar Negeri, penelaahan dilakukan terhadap temuan/permasalahan terkait efektifitas pengelolaan PNBPN, belanja dan aset TA 2017 dan 2018 pada KBRI Warsawa, KBRI Mexico City, KBRI

Havana, KBRI, Kuala Lumpur, KBRI Singapura, dan KJRI Marseille serta efektivitas penyelenggaraan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri oleh KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong pada tahun 2017 dan Semester I 2018.

Sedangkan pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, penelaahan dilakukan terhadap temuan/permasalahan terkait kepatuhan pada ketentuan yang berlaku atas pengelolaan PNBPN dan Piutang PNBPN tahun 2018.

Pada akhirnya kami berharap telaahan yang dihasilkan oleh PKAKN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi serta acuan bagi Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dalam mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan, melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja komisi dan perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Mei 2019



Helmizar

NIP. 196407191991031001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.....	iii
Daftar Isi.....	v
Kementerian Komunikasi dan Informatika.....	2
PDTT atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja tahun anggaran 2016 dan 2017 (TW III) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika (Ditjen PPI) dan Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika (BLU BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta dan Sulawesi Selatan (<i>No. 206/HP/XVI/12/2018</i>)	2
Pemeriksaan Kinerja atas pengelolaan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika tahun anggaran 2016 dan 2017 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Instansi terkait lainnya di Jakarta (<i>No. 43/LHP/XVI/01/2019</i>)	5
Kementerian Luar Negeri	24
PDTT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Warsawa di Polandia (<i>No. 77/HP/XIV/10/2018</i>)	24
PDTT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Mexico City di Mexico (<i>No. 83/HP/XIV/10/2018</i>)	27
PDTT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Havana di Kuba (<i>No. 84/HP/XIV/10/2018</i>)	32

PDTT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia (<i>No. 04/HP/XIV/01/2019</i>)	34
PDTT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura (<i>No. 5/HP/XIV/01/2019</i>)	37
PDTT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Marseille di Prancis (<i>No. 78/HP/XIV/10/2018</i>)	42
Pemeriksaan Kinerja atas perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri pada KBRI Seoul tahun 2017 dan Semester I tahun 2018 (<i>No. 3/HP/XIV/01/2019</i>)	44
Pemeriksaan Kinerja atas perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri pada KJRI Hong Kong tahun 2017 dan Semester I tahun 2018 (<i>No. 2/HP/XIV/01/2019</i>)	52
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	61
PDTT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan piutang PNBP tahun 2018 (s.d. Oktober) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (<i>No. 79/HP/XVI/02/2019</i>)	61

TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2018 (IHPS II 2018)
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
MITRA KERJA KOMISI I

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam IHPS II 2018, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi I yaitu pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BPK RI melakukan pemeriksaan PDTT terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pada Ditjen PPI dan BLU BP3TI untuk menilai kepatuhan pengelolaan belanja terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu BPK RI juga melakukan Pemeriksaan Kinerja terkait pengelolaan perizinan bidang komunikasi dan informatika untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika untuk menghasilkan perizinan yang mudah, murah, cepat dan tepat dalam rangka mendukung kemudahan bisnis dan investasi.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), BPK RI melakukan pemeriksaan PDTT terkait pengelolaan PNBPN, belanja, dan aset pada KBRI Warsawa, KBRI Mexico City, KBRI Havana, KBRI Kuala Lumpur, KBRI Singapura, dan KJRI Marseille untuk menilai peran perancangan dan pelaksanaan SPI atas pengelolaan PNBPN, belanja, dan aset untuk mencapai tujuan pengendalian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu BPK RI juga melakukan Pemeriksaan Kinerja terkait perlindungan WNI di luar negeri pada KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong untuk menilai efektivitas kegiatan perlindungan WNI di luar negeri.

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), BPK RI melakukan pemeriksaan PDTT terkait pengelolaan PNBPN dan piutang PNBPN untuk menilai kesesuaiannya terhadap ketentuan yang berlaku.

Beberapa permasalahan yang diungkap BPK RI atas pemeriksaan terhadap Kementerian/Lembaga sebagai Mitra Kerja Komisi I dapat diuraikan sebagai berikut:

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Berdasarkan IHPS II 2018

PDTT atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja tahun anggaran 2016 dan 2017 (TW III) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika (Ditjen PPI) dan Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika (BLU BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta dan Sulawesi Selatan (**No. 206/HP/XVI/12/2018**)

Pada pemeriksaan ini, BPK RI mengungkap permasalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pada Ditjen PPI dan BLU BP3TI adalah adanya kelebihan pembayaran atas pekerjaan swakelola dan pekerjaan pengadaan penyediaan jasa layanan akses internet pada BLU BP3TI sebesar Rp2,44 miliar serta kelebihan pembayaran atas honorarium narasumber dan moderator pada Ditjen PPI sebesar Rp850,33 juta. Rincian permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran biaya atas pekerjaan swakelola distribusi *Set Top Box* selama tahun 2017 sebesar Rp310.679.566 tidak sesuai ketentuan (*Temuan atas Swakelola No. 1, Hal. 39*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan pendistribusian *Set Top Box* yang dilaksanakan di delapan wilayah siaran LPP TVRI dengan perjanjian swakelola antara BP3TI dengan LPP TVRI dengan total nilai kegiatan Rp1,44 miliar. Permasalahan yang diungkap yaitu:

- a. Realisasi pembayaran biaya perjalanan dinas, sewa kendaraan, paket *meeting* dan penginapan melebihi SBM 2017;
- b. Terdapat perjalanan dinas tanpa surat penugasan;
- c. Honorarium moderator dan narasumber tidak sesuai dengan syarat kegiatan yang dapat diberikan honorarium;
- d. Sewa kendaraan tidak dapat diyakini keterjadiannya dan tidak relevan dengan kegiatan, antara lain sewa kendaraan rapat *fullboard*; dan
- e. Pembelian alat tulis kantor tidak sesuai dengan bukti riil.

Selain permasalahan di atas, BPK RI mengungkap adanya kelebihan pembayaran atas 7 pekerjaan swakelola di Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, NTT, NTB, dan Sulawesi Tenggara sebesar Rp310,67 juta.

Atas permasalahan di atas, BPK RI merekomendasikan Menteri Kominfo agar menginstruksikan Dirut BLU BP3TI untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran kepada Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK RI, memberikan sanksi kepada PPK, PPSPM, dan PPHP, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan swakelola di BP3TI.

2. Kelebihan pembayaran atas pengadaan penyediaan jasa layanan akses internet BP3TI tahun 2017 sebesar Rp2.130.759.495 (*Temuan atas Pengadaan Lain No. 2, Hal. 56*)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam pengelolaan program layanan akses internet yaitu:

- a. Terdapat permasalahan pada tahap perencanaan kegiatan layanan akses internet yaitu penerima telah memiliki layanan akses internet pada lokasi tersebut. Lokasi penerima layanan memiliki kendala listrik serta jam operasional mengakibatkan nilai *downtime* yang besar, dan kesiapan dari penerima layanan belum diperhitungkan dalam pemilihan lokasi mengakibatkan pemanfaatan layanan tidak optimal.
- b. Terdapat permasalahan pada klausul kontrak yaitu tidak terdapat waktu penyelesaian instalasi pada tiap lokasi yang menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan pekerjaan dan tidak terdapat sanksi atas kelalaian penyedia jasa.
- c. Terdapat kelalaian penyedia yang belum diberikan sanksi. BPK RI mengungkap adanya layanan akses yang tidak dapat digunakan pada masa kontrak dan terdapat layanan akses internet tidak dilaksanakan sampai berakhirnya kontrak dengan nilai layanan Rp3,31 miliar.
- d. Terdapat kelebihan pembayaran SLA tahap I sebesar Rp2,13 miliar atas layanan akses internet yang perhitungannya tidak sesuai kontrak pada 43 penyedia.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran Rp2,13 miliar dan tidak terpenuhinya tujuan pengadaan layanan akses internet.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Kominfo agar menginstruksikan Dirut BP3TI untuk menginstruksikan PPK menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran, memberikan sanksi kepada penyedia yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, memberikan sanksi kepada PPK yang tidak melakukan verifikasi bukti pembayaran, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan layanan akses internet.

3. Pembayaran honorarium atas narasumber dan moderator pada pegawai di lingkungan Ditjen PPI tahun anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp850.331.875 tidak sesuai ketentuan (*Temuan atas Pengadaan Lain No. 5, Hal. 69*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pembayaran belanja jasa profesi sampai dengan Oktober 2017 yaitu:

- a. Ditjen PPI tidak memiliki juknis beserta SOP mengenai tata kelola kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang efektif dan efisien. BPK RI juga mengungkap terdapat kelemahan pada pengarsipan dokumen yang tidak memudahkan saat pencarian dokumen dikarenakan tidak berdasarkan nomor urut dokumen, tetapi berdasarkan urutan kegiatan. Pada pemeriksaan diketahui bahwa beberapa kegiatan tidak disertai dokumen pertanggungjawaban seperti undangan, *rundown*, notulen, materi, dan daftar hadir.
- b. Terdapat kelebihan pembayaran jasa narasumber pada 4 kegiatan Ditjen PPI dengan total sebesar Rp2,39 miliar. Dalam hal ini Ditjen PPI telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp1,54 miliar sehingga masih menyisakan kelebihan bayar Rp850,33 juta.

Permasalahan di atas mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran atas belanja jasa profesi berupa honorarium narasumber dan moderator sebesar Rp850,33 juta.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Kominfo agar memberikan sanksi kepada KPA, PPK, dan Bendahara pengeluaran atas ketidakcermatan dalam pembayaran honorarium narasumber dan moderator, serta menginstruksikan PPK untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran kepada Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor ke BPK RI.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Kinerja atas pengelolaan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika tahun anggaran 2016 dan 2017 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Instansi terkait lainnya di Jakarta **(No. 43/LHP/XVI/01/2019)**

Penilaian tingkat efektivitas atas pengelolaan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika pada pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan empat kriteria utama “Praktek Manajemen yang Lebih Baik (*Better Management Practices*) yaitu regulasi pemerintah, tata kelola, sumber daya, dan penyelenggaraan perizinan bidang komunikasi dan informatika telah mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat dan tepat dalam rangka mendukung kemudahan bisnis dan investasi.

Hasil pemeriksaan mengungkap terdapat permasalahan pada empat kriteria utama *Better Management Practices* tersebut di atas, yaitu:

- a. Regulasi pemerintah dalam peningkatan kualitas perizinan bidang komunikasi dan informatika di Kemenkominfo belum sinkron dan lengkap.
- b. Terdapat beberapa permasalahan dalam tata kelola perizinan bidang komunikasi dan informatika yaitu adanya struktur organisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTS) belum ditetapkan, terdapat kurang tagih biaya sertifikasi perangkat telekomunikasi, PNBP belum diterima kas negara, permasalahan pada verifikasi biaya pengurang PNBP, dan belum terdapat mekanisme pelaporan progres penyelesaian Piutang PNBP dari KPKNL kepada Kemenkominfo.
- c. Dukungan SDM, sarana dan prasarana, serta sistem elektronik pelayanan perizinan belum tersedia secara memadai.
- d. Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan perizinan bidang komunikasi dan informatika belum mempertimbangkan instrumen survei sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penjelasan terkait permasalahan pada pengelolaan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika TA 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perizinan bidang komunikasi dan informatika pada Ditjen PPI dan Ditjen SDPPI belum sepenuhnya sesuai harapan publik (*Temuan pemeriksaan atas capaian hasil pengelolaan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika No. 1, Hal. 18*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam penyelenggaraan perizinan pada Ditjen PPU dan Ditjen SDPPI yaitu:

- a. Kemenkominfo melaksanakan survei kepuasan masyarakat dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada layanan perizinan bidang komunikasi dan informatika namun terdapat permasalahan yaitu penyusunan survei kepuasan masyarakat tahun 2016 belum mempertimbangkan instrumen survei sesuai dengan Surat Edaran Kepala Balitbang No. 2 Tahun 2015 dimana pada survei tersebut belum mempertimbangkan biaya, produk pelayanan, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Terdapat juga permasalahan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Telekomunikasi tahun 2016 belum dibuat dan belum dipublikasikan.
- b. Permasalahan dalam penanganan penyelesaian pengaduan layanan perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika, yaitu:
 - Ditjen SDPPI
Pengendalian pengaduan pada layanan *contact center* Ditjen SDPPI belum menetapkan *mandatory data* yang dimintakan pada klien untuk memastikan klien berhak menerima informasi data detail izin. Selain itu penyelesaian penanganan gangguan spektrum frekuensi radio tidak didukung pernyataan tertulis pelapor dikarenakan belum ada fitur *upload* dokumen pendukung pengaduan pada aplikasi Pusat Monitoring Spektrum Frekuensi Nasional, belum ada sistem *ticketing* saat registrasi pengaduan, data belum menampilkan tanggal diselesaikannya pengaduan, dan hasil penyelesaian gangguan tidak didukung dengan pernyataan tertulis pengadu.
 - Ditjen PPI
Terdapat masalah belum dibuatnya kebijakan penanganan pengaduan pelayanan perizinan, 27 pengaduan melalui Call Center 159 belum diselesaikan sebanyak 25.

- c. Terdapat hal-hal yang belum memenuhi harapan dalam survei IKM perizinan bidang komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh BPK walaupun mendapatkan predikat “Baik”. Survei ini dilakukan dengan fokus pada 4 indikator yaitu tingkat kemudahan, kecepatan, ketepatan dan biaya yang murah pada 3 layanan yaitu perizinan spektrum frekuensi radio, perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, dan perizinan sertifikasi/pengujian perangkat telekomunikasi. Hasil yang didapat adalah pada layanan perizinan sertifikasi/pengujian perangkat telekomunikasi didapati hasil dengan predikat Kurang Baik.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyelenggaraan perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika belum sepenuhnya memenuhi harapan publik.

Atas permasalahan tersebut di atas, BPK RI merekomendasikan Menteri Kominfo menginstruksikan kepada Ditjen SDPPI dan Dirjen PPI agar menetapkan Standar Pelayanan, mengevaluasi standar dan prosedur pelayanan berdasarkan survei kepuasan masyarakat, dan menginstruksikan Direktorat Telekomunikasi agar mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No. 2 Tahun 2015 dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat.

2. Penyelenggaraan perizinan bidang komunikasi dan informatika pada Ditjen PPI dan Ditjen SDPPI belum sepenuhnya mendorong peningkatan perizinan bidang komunikasi dan informatika *(Temuan pemeriksaan atas capaian hasil dalam pengelolaan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika No. 2, Hal. 26)*

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam penyelenggaraan perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu:

- a. Penyelenggaraan perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika belum mendorong peningkatan penerbitan perizinan. Hal tersebut dijelaskan dalam permasalahan sebagai berikut:
 - Ditjen PPI
Pada tahun 2016 sampai dengan 2017 terdapat penurunan jumlah izin penyelenggaraan telekomunikasi dari sebanyak 417 permohonan pada tahun 2016 menjadi 328 permohonan pada tahun 2017 dan terdapat izin yang ditolak. Target pelayanan perizinan dalam Rencana Kerja

Tahun 2016 dan 2017 tidak tercapai atau hanya mencapai 72% dari target dan terdapat waktu penyelesaian perizinan telekomunikasi melebihi standar waktu pelayanan dengan rentang waktu keterlambatan 3 – lebih dari 60 hari. Serta terdapat permasalahan pencatatan alasan penolakan izin pada *Database* Aplikasi Pelayanan Perizinan tidak tertib dikarenakan tidak seluruh alasan penolakan diinput dalam sistem tersebut.

- Ditjen SDPPI

Terdapat kenaikan jumlah Izin Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikat Perangkat Telekomunikasi serta terdapat izin yang ditolak sebanyak 5.313 sampai dengan Oktober 2017. Serta terdapat penyelesaian Perizinan Spektrum Frekuensi Radio yang melebihi dari standar waktu pelayanan dikarenakan kinerja capaian target jumlah izin diterbitkan tepat waktu tidak dapat diukur, dokumentasi daftar perizinan ditolak dalam SIMS tidak disertai penjelasan, dan kinerja capaian rata-rata waktu proses perizinan belum sesuai standar yang ditetapkan.

b. Penyelenggaraan perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika belum mendorong peningkatan bisnis dan investasi. Hal tersebut dijelaskan dalam uraian berikut:

- Ditjen PPI

Pada tahun 2013 sampai dengan 2015 terdapat kenaikan jumlah perusahaan penyelenggara telekomunikasi yaitu dari 510 menjadi 566 perusahaan. Perusahaan tersebut terbagi dalam 3 jenis yaitu penyedia Internet Service Provider (ISP), Network Access Point (NAP), telepon internet, dan jasa telekomunikasi lainnya; perusahaan penyelenggara telekomunikasi jaringan tetap; dan perusahaan penyelenggara telekomunikasi khusus. Untuk perusahaan penyelenggara telekomunikasi khusus tidak mengalami perubahan dalam hal jumlah dalam 3 tahun terakhir.

- Ditjen SDPPI

Terdapat 18.503 izin spektrum frekuensi radio kadaluwarsa dan belum diperpanjang sampai dengan Oktober 2017 dan akan menjadi objek monitoring dan evaluasi serta perhitungan piutang BHP Frekuensi di Ditjen SDPPI.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan penyelenggaraan perizinan bidang komunikasi dan informatika belum sepenuhnya mendukung kemudahan bisnis dan investasi, penyelenggaraan perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika tidak mencapai target pada tahun 2016 dan 2017, serta penyelenggaraan perizinan tidak didukung dengan dokumentasi yang lengkap.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Menteri Kominfo agar memerintahkan Dirjen PPI dan Ditjen SDPPI untuk lebih optimal dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika yang mudah, cepat dan tepat serta melakukan evaluasi penyebab keterlambatan penyelesaian perizinan dan meningkatkan pengawasan dokumentasi data perizinan dalam aplikasi pelayanan perizinan.

3. Kementerian Kominfo belum menetapkan *Grand Design* pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika. (*Temuan pemeriksaan atas regulasi penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika No. 1, Hal. 36*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dukungan perencanaan strategis dalam mendukung peningkatan pelayanan perizinan di Kememkominfo yaitu:

- a. Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo telah mendukung peningkatan pelayanan perizinan telekomunikasi yaitu dengan “*perizinan telekomunikasi yang mudah, murah, cepat dan tepat*” namun belum didukung dengan indikator yang lengkap yaitu:
 - Tidak terdapat target waktu penyelesaian pada kebijakan pembangunan sistem perizinan *online*; dan
 - Terdapat percepatan pada Renstra Kemenkominfo 2015-2019 dalam proses perizinan yaitu dari paling lama 60 hari menjadi 23 hari, namun kurang menggambarkan kondisi sebenarnya dimana rata-rata proses perizinan adalah 44 hari.
- b. Kemenkominfo belum menetapkan *Grand Design* pelayanan perizinan padahal berdasarkan Keputusan Kominfo No. 405 tahun 2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi terdapat Tim Pokja Peningkatan Kualitas Layanan Publik dimana hanya terdapat 5 dari 31 total target yang berhubungan dengan *Grand Design*. Berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 1255 tahun 2017 tentang Tim Kerja Program Management

Office (PMO) terdapat Tim Kerja Program PMO. *Output* dari kedua tim tersebut sebenarnya dapat menjadi bahan dalam menyusun *Grand Design* pelayanan perizinan.

- c. Kemkominfo belum memanfaatkan sumber daya pita frekuensi 700, 1.400, 1.900, 2.600, 3.300, dan 5.000 secara optimal dalam mewujudkan Sub Agenda 1 pada Renstra Kemenkominfo 2015-2019 yaitu mewujudkan Nawacita-6 “Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan”. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak segera mendapatkan manfaat dari rencana penggunaan pita-pita frekuensi tersebut dan Kemenkominfo tidak mendapatkan manfaat pendapatan atas pemanfaatan pita-pita tersebut.
- d. Renstra Ditjen PPI belum sepenuhnya mengatur parameter kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan secara lengkap. Dalam pengukuran kepuasan masyarakat, Ditjen PPI membuat 12 komponen pertanyaan survei dimana tidak terdapat komponen yang memenuhi parameter “Murah” atau parameter terkait biaya/tarif.

Atas permasalahan tersebut di atas, BPK RI merekomendasikan Menteri Kominfo agar menetapkan *Grand Design* otomatisasi Pelayanan Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika, memperbaiki Renstra dengan mempertimbangkan tahapan proses perizinan dan target yang jelas, serta memanfaatkan potensi sumber daya pita frekuensi yang belum digunakan secara optimal.

4. Regulasi dan kebijakan penyelenggaraan perizinan Telekomunikasi pada Ditjen Penyelenggaraan Pos Informatika belum sepenuhnya memadai (*Temuan pemeriksaan atas regulasi penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika No. 2, Hal. 49*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam dukungan regulasi dan kebijakan Kemenkominfo terhadap perizinan penyelenggaraan telekomunikasi yaitu:

- a. Terdapat dua regulasi perizinan telekomunikasi yang masih proses revisi dan simplifikasi.
- b. Terdapat Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang belum didukung dengan Peraturan Menteri Kominfo dimana pada Pasal 67 PP tersebut dijelaskan

bahwa izin Penyelenggaraan Telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 tahun dilakukan evaluasi.

- c. Kemenkominfo belum tegas dalam menerapkan dan mengatur sanksi pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi serta belum terintegrasi sanksi pencabutan izin antar Eselon I lainnya yang mempunyai permasalahan piutang macet sebesar Rp223,99 miliar atau 86% dari total piutang pada 52 perusahaan penyelenggara telekomunikasi terhitung sampai dengan Semester I 2017. Telah terdapat regulasi terkait sanksi pencabutan izin apabila perusahaan tidak melunasi piutang BHP Telekomunikasi dari level UU hingga Permenkominfo, namun pada pelaksanaannya belum dilakukan secara tegas dikarenakan terdapat pertimbangan atau kebijakan lain berupa kemungkinan perusahaan tersebut beroperasi dan berkomitmen untuk melunasi. Dalam pelaksanaannya, pertimbangan tersebut belum didokumentasikan secara memadai.
- d. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 belum sinkron dengan peraturan di BKPM. Yaitu terdapat kesamaan persyaratan izin prinsip di Kemenkominfo dengan izin prinsip di BKPM yang menyebabkan penyelenggara telekomunikasi harus memiliki dua izin yang sama. Selanjutnya kepemilikan izin penyelenggaraan di Kemenkominfo tidak cukup untuk melakukan usaha komersial jika tidak dilengkapi izin usaha BKPM, sehingga tidak terdapat simplifikasi perizinan.
- e. Kemenkominfo telah melimpahkan pelayanan perizinan kepada BKPM namun belum dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan Permenkominfo yang mengatur hal tersebut sedang dalam proses pembahasan di Kemenkominfo dengan melibatkan para unit kerja terkait.
- f. Standar pelayanan publik perizinan telekomunikasi belum sepenuhnya sesuai dengan Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Terdapat ketidaksesuaian standar pelayanan, SOP sudah tidak relevan dengan proses perizinan yang ada, dan SOP belum sepenuhnya terintegrasi dengan proses pelayanan di unit kerja lain.

Atas permasalahan tersebut di atas, BPK RI merekomendasikan Menteri Kominfo agar memproses dan menetapkan simplifikasi, revisi regulasi pelayan perizinan telekomunikasi, melakukan koordinasi dengan Kepala BKPM terkait simplifikasi regulasi penyelenggaraan PTSP, dan

memerintahkan Dirjen PPI untuk mengevaluasi dan melakukan pencabutan izin atas penyelenggara telekomunikasi yang tidak melakukan pelunasan piutang BHP Telekomunikasi.

5. Regulasi dan kebijakan perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi belum sepenuhnya memadai (*Temuan pemeriksaan atas regulasi penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika No. 3, Hal. 62*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam dukungan regulasi dan kebijakan Kemenkominfo terhadap perizinan penyelenggaraan telekomunikasi yaitu:

- a. Terdapat Peraturan Pemerintah yang belum didukung dengan peraturan pelaksanaan yang lengkap. Peraturan tersebut adalah PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, PP No.80 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kemenkominfo.
- b. Peraturan perizinan Spektrum Frekuensi Radio belum sepenuhnya selaras dengan peraturan teknis lain, yaitu:
 - Tidak sinkron antara Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Permenkominfo No.4 Tahun 2015 dengan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) PP No.53 Tahun 2000.
 - Pada portal *Indonesia National Single Window* (INSW) diketahui bahwa sertifikasi barang masih menggunakan Permenkominfo No. 29/2008 yang belum diperbaharui dengan Permenkominfo No. 18/2014.
 - Tidak ada harmonisasi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diatur melalui Permen Perindustrian No. 65/2016 dan Permen Perindustrian No. 29/2017. Belum ada SKB ataupun MoU antara Kemenkominfo dan Kemenperin terkait hal ini.
 - Tidak terdapat regulasi dan prosedur pemanfaatan data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dalam proses pengadaan alat dan perangkat telekomunikasi di Kemenkominfo.
- c. Ditjen SDPPI melimpahkan izin penetapan Lembaga Uji Perangkat Telekomunikasi kepada BKPM melalui Permenkominfo No. 40/2014 namun belum dapat dilaksanakan dikarenakan terdapat beberapa

perizinan yang tidak dalam dilimpahkan ke BKPM karena diperlukan analisa teknis yang tidak dapat didelegasikan.

- d. Standar pelayanan publik terkait penggunaan frekuensi radio belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepmenpan. Hal ini terletak pada komponen standar pelayanan publik Ditjen SDPPI yang belum seluruhnya sesuai dengan Permenpan RB, standar pelayanan tidak dievaluasi secara periodik, serta SOP pengelolaan dan pelayanan perizinan Ditjen SDPPI belum terintegrasi dan tidak relevan dengan aturan di atasnya.

Atas permasalahan di atas, BPK RI merekomendasikan Menteri Kominfo agar memproses dan menetapkan simplifikasi, revisi regulasi pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat, menetapkan standar pelayanan sesuai dengan Permenpan No.15/2014, melakukan koordinasi dan menetapkan Keputusan bersama dengan Kemenperin terkait kebijakan TKDN, dan menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan INSW.

6. Struktur organisasi layanan perizinan Kemkominfo melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kemkominfo (*Temuan pemeriksaan atas tata kelola penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika No. 1, Hal. 85*)

BPK RI mengungkapkannya permasalahan dalam dukungan kelembagaan terhadap pelayanan perizinan di Kemenkominfo yaitu:

- a. Struktur organisasi layanan perizinan Kemenkominfo melalui PTSP belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kominfo masih menggunakan Peraturan Dirjen PPI No. 218 Tahun 2017. Dengan begitu PTSP masih merupakan PTSP Bidang PPI dan belum menjadi PTSP Kementerian karena belum mengatur PTSP pada Ditjen SDPPI dan Ditjen Aptika. Maka dari itu layanan perizinan masih dilayani pada masing-masing unit eselon I yaitu Ditjen PPI, Ditjen SDPPI, dan Ditjen Aptika.
- b. Pembagian tugas dan fungsi pejabat dan staf proses pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika belum dijabarkan dengan jelas. BPK RI juga mengungkap adanya *overlap* pelaksanaan tugas yaitu pada *entry data*.

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan *Better Management Practices* yang mengakibatkan proses perizinan di Kemenkominfo belum memenuhi aspek kemudahan dan kecepatan dengan layanan perizinan yang tidak terpadu.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Kominfo agar menetapkan kelembagaan perizinan PTSP Kemenkominfo dan memerintahkan Dirjen SDPPI dan Dirjen PPI agar menetapkan uraian tugas dan fungsi unit layanan.

7. Kegiatan pelayanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi pada Ditjen PPI belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif (*Temuan pemeriksaan atas tata kelola penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika No. 2, Hal. 92*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam tata kelola proses perizinan telekomunikasi yaitu:

- a. *Upload* kelengkapan berkas permohonan belum dilakukan secara lengkap. Dokumen yang sering tidak disertakan adalah Surat Keterangan Tidak Ada Pajak Terutang dari kantor Pajak, Pernyataan tidak mengubah Susunan Kepemilikan saham setelah mendapat Izin Penyelenggaraan sebelum memenuhi komitmen 50%, dan Pengukuhan Kena pajak.
- b. Belum terdapat koordinasi data antar unit terkait dalam verifikasi dokumen. Atas hal ini Kemenkominfo menggunakan aplikasi pada proses verifikasi. Diketahui pada proses verifikasi terdapat permasalahan yaitu 2 sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi telah *expired* serta terdapat 10 alat yang belum didukung dengan sertifikat dari SDPPI.
- c. Verifikasi lapangan oleh tim ULO dan tim uji perangkat belum dilakukan secara memadai dikarenakan ditemukan beberapa formulir tidak ditandatangani oleh petugas ULO serta tidak adanya mekanisme pengambilan kesimpulan dari hasil pengisian formulir tersebut.
- d. Persetujuan perizinan oleh pihak yang berwenang tidak terdokumentasi dengan baik.
- e. Terdapat penerbitan izin telekomunikasi sebelum PTSP Bidang PPI melebihi waktu dalam SOP.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan pelayanan perizinan telekomunikasi pada Ditjen PPI belum efektif, *database* tidak lengkap, dan tidak terdokumentasi dengan baik.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Koinfo agar mendorong pengguna aplikasi layanan perizinan telekomunikasi untuk memanfaatkan aplikasi secara optimal, melakukan revisi peraturan terkait tata cara pelaksanaan uji laik operasi penyelenggaraan telekomunikasi, dan revisi serta simplifikasi regulasi perizinan dengan mengakomodir penolakan perizinan dengan atau tanpa surat resmi.

8. Kegiatan pelayanan perizinan pada Ditjen SDPPI belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai regulasi dan kebijakan yang berlaku sehingga terdapat kurang tagih Biaya Sertifikasi Perangkat sebesar Rp12,36 miliar (*Temuan pemeriksaan atas tata kelola penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika No. 3, Hal. 105*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam kegiatan pelayanan perizinan pada Ditjen SDPPI yaitu:

- a. Kegiatan pelayanan perizinan penggunaan frekuensi radio belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai regulasi dan kebijakan yang berlaku. Terdapat penolakan perizinan frekuensi yang dokumentasi yang tidak lengkap.
- b. Kegiatan pelayanan sertifikasi perangkat pos dan informatika pada Ditjen SDPPI belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai regulasi dan kebijakan yang berlaku dimana terdapat pelayanan sertifikasi melebihi waktu sesuai SOP yaitu 1 hari kerja, namun terdapat pelayanan sertifikasi dengan 2 - 240 hari kerja yang terjadi pada 3.956 permohonan sertifikasi.
- c. Terdapat PNPB kurang pungut sebesar Rp12,36 miliar atas sertifikasi perangkat pada Ditjen SDPPI. Hal ini disebabkan karena adanya PP baru yang menetapkan tarif atas biaya sertifikasi. Kekurangan tagih Rp13,01 miliar dengan telah terdapat pembayaran sebesar Rp655,5 juta.
- d. Kegiatan pelayanan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan belum didukung sumber daya yang memadai. Dalam hal ini terdapat permohonan pengujian berulang-ulang atas SP3 yang sama, prosedur pengujian tidak memenuhi aspek kecepatan, data pengujian dalam sistem belum dapat diyakini validitasnya, dan terdapat waktu pelayanan pengujian melebihi standar pelayanan sebesar 2 – 150 hari.

Atas permasalahan di atas, BPK RI merekomendasikan Menteri Kominfo agar membangun dan mengembangkan sistem operasi terpadu lintas sektoral dan menagih kekurangan penerimaan negara yang berasal dari PNBP Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi kepada pemegang sertifikat sebesar Rp12,36 miliar.

9. Penatausahaan PNBP dan Piutang PNBP BHP Telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi atas layanan perizinan belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai sehingga terdapat PNBP yang belum diterima ke Kas Negara per 31 Desember 2017 sebesar Rp5,24 miliar (*Temuan pemeriksaan atas tata kelola penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika No. 4, Hal. 130*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam penatausahaan PNBP dan piutang PNBP perizinan penyelenggaraan telekomunikasi tahun 2017 yaitu:

- a. Terdapat kurang bayar PNBP dengan total Rp19,22 miliar pada 302 Wajib Bayar. Atas kekurangan tersebut telah dilakukan pembayaran Rp13,8 miliar sehingga menyisakan kurang bayar PNBP atas BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO sebesar Rp5,24 miliar.
- b. Terdapat perhitungan faktor biaya pengurang kewajiban PNBP yang belum diverifikasi secara memadai.
- c. Terdapat piutang macet sebesar Rp223,99 miliar. Diantaranya sebesar Rp221,46 telah dilimpahkan ke KPKNL sehingga masih terdapat piutang macet Rp2,52 miliar belum diserahkan kepada KPKNL.

Atas permasalahan di atas, BPK RI merekomendasikan Menteri Kominfo agar memerintahkan Dirjen PPI untuk menagih kurang bayar Rp5,24 miliar, memperbaiki peraturan terkait perhitungan biaya pengurang, dan memerintahkan Direktur Pengendalian dan Direktur Utama BP3TI segera menyerahkan piutang macet kepada KPKNL dan selanjutnya memonitor penyelesaian piutang macet tersebut.

10. Penatausahaan PNBP dan Piutang PNBP atas BHP Frekuensi pada Ditjen SDPPI belum optimal (*Temuan pemeriksaan atas tata kelola penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika No. 5, Hal. 145*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pemanfaatan spektrum frekuensi melalui seleksi lelang dan penatausahaan PNBP atas perizinan penggunaan spektrum frekuensi yaitu:

- a. PNBP dan piutang PNBP atas layanan perizinan BHP Frekuensi belum dioptimalkan dan dikelola secara tepat jumlah dan tepat waktu. Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Seleksi lelang pemanfaatan pita frekuensi 700 MHz belum dapat dilaksanakan karena Program *Analog Switch Off* (ASO) belum selesai. Hal tersebut disebabkan adanya permasalahan hukum Permenkominfo No. 32 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital. Dengan permasalahan ini potensi PNBP sebesar Rp2,79 miliar tidak dapat diterima.
 - Pemanfaatan sumber daya pita 1.900 MHz belum dapat dioptimalkan menyebabkan potensi PNBP sebesar Rp530,66 miliar tidak dapat diterima.
 - 19.027 PNBP dari perizinan ISR belum diterima tepat waktu.
- b. Penatausahaan pengelolaan perizinan, PNBP dan piutang PNBP belum sepenuhnya memadai. Terdapat permasalahan pada laporan keuangan Ditjen SDPPI yaitu laporan bendahara penerimaan belum didukung dengan catatan, laporan penerimaan Subdit Penanganan BHP Frekuensi tidak didukung dengan rincian, dan laporan piutang Subdit Penanganan BHP Frekuensi tidak memisahkan informasi nilai pokok piutang dengan, perubahan piutang dikarenakan adanya pembayaran, dan nilai perubahan piutang tidak dapat ditelusuri pada kartu piutang.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan adanya potensi PNBP BHP Frekuensi tidak dapat diterima negara, Kemenkominfo terlambat menerima PNBP dari pembayaran 19.028 SPP, Laporan terkait PNBP dan piutang PNBP dapat menyesatkan pembaca, dan terdapat potensi piutang macet yang tidak tertagih semakin besar.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Menteri Kominfo agar memerintahkan Dirjen SDPPI melaksanakan pengelolaan

spektrum frekuensi secara memadai dan menyelesaikan permasalahan hukum terkait hal tersebut, membuat kerja sama antara Kemenkominfo dengan Kemenkeu terkait penyelesaian piutang macet, dan memerintahkan bendahara penerimaan agar membuat laporan dengan mempedomani peraturan yang berlaku.

11. Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan perizinan pada Ditjen PPI dan Ditjen SDPPI belum optimal (*Temuan pemeriksaan atas tata kelola penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika No. 6, Hal. 153*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan perizinan pada Ditjen PPI dan Ditjen SDPPI yaitu:

- a. Pada pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi diungkap permasalahan Kemenkominfo belum memiliki regulasi tata cara monitoring dan evaluasi penyelenggaraan telekomunikasi, aplikasi monev perizinan telekomunikasi belum terintegrasi dengan aplikasi perizinan, dan data perizinan telekomunikasi yang ada pada aplikasi monev belum dilakukan *update* dikarenakan belum terdapat menu *update* pada aplikasi tersebut.
- b. Penanganan pengaduan belum mengacu pada Permenpan No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. Dalam hal ini Kemenkominfo belum memiliki regulasi yang mengatur pedoman penanganan pengaduan masyarakat.
- c. Survei kepuasan masyarakat belum sepenuhnya mengacu pada Permenpan No. 16/2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ketidaksesuaian terletak pada pemenuhan 9 aspek minimal dalam survei kepuasan masyarakat dan tahapan survei.
- d. Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan Kemenkominfo belum dilakukan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan hasil monev tidak dapat dimanfaatkan dan memberi nilai tambah bagi perbaikan pelayanan perizinan telekomunikasi.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Menteri Koinfo agar membentuk unit yang melakukan fungsi monev pelayanan perizinan dan memerintahkan Inspektorat Jenderal Kemenkoinfo untuk melakukan pengawasan terkait pelayanan perizinan di Ditjen PPI dan SDPPI.

12. Pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika belum didukung SDM yang memadai (*Temuan pemeriksaan atas sumber daya penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika No. 1, Hal. 175*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan aspek SDM dalam rangka mendukung pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika yang cepat, mudah, murah dan tepat yaitu:

a. Ditjen PPI

- Kompetensi SDM
 - Belum terdapat uraian tugas secara khusus.
 - Dokumen Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) belum ditandatangani oleh pembuat laporan, atasan langsung, dan belum disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), terdapat 26 jabatan yang belum dapat dipenuhi dari total kebutuhan 31 pegawai.
 - Penyusunan ABK belum mengacu pada Peraturan Kepala BKN No.19/2011.
 - Terdapat kelebihan pegawai pada 11 jabatan dengan total kelebihan 12 pegawai.
 - Terdapat ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pada 5 jabatan dengan kondisi 4 jabatan Analis dan 1 jabatan penyusun bahan kebijakan.
 - Standar pelayanan yang dibuat oleh Direktorat Telekomunikasi belum mengatur standar kompetensi pelaksana secara lengkap.
 - Subbag Kepegawaian belum membuat rencana pengembangan kompetensi.
- Kegiatan peningkatan kompetensi SDM dalam hal pelayanan perizinan belum dianggarkan. Anggaran peningkatan kompetensi

SDM masih fokus pada pengembangan kompetensi dasar seperti kemampuan berbahasa Inggris, presentasi, dan kearsipan.

b. Ditjen SDPPI

- Kompetensi SDM
 - Kecukupan pengembangan kompetensi PNS minimal 20 jam setahun belum ditetapkan sebagai rencana kerja.
 - Ketersediaan SDM belum sesuai dengan perencanaan kebutuhan pegawai. Akibatnya terdapat lebih pegawai dan kurang pegawai.
 - Terdapat 22 pegawai yang tidak sesuai standar kualifikasi pendidikan belum mendapatkan pengembangan kompetensi sejak tahun 2016.
 - Standar pelayanan publik belum menetapkan komposisi dan kompetensi seluruh pelaksana pelayanan
- Anggaran kegiatan peningkatan kompetensi SDM pada Ditjen SDPPI mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2017 namun dengan realisasi hanya 77,04%

Permasalahan tersebut di atas menyebabkan SDM tidak cukup tersedia dan belum sepenuhnya kompeten untuk pelayanan perizinan pada Kemenkominfo.

Atas permasalahan ini BPK RI merekomendasikan Menteri Kominfo agar memerintahkan Dirjen PPI dan SDPPI untuk menyusun rencana kebutuhan SDM berpedoman pada peraturan yang berlaku, merencanakan dan memprioritaskan anggaran peningkatan kompetensi SDM dalam pelayanan, dan menetapkan acuan komposisi dan kompetensi seluruh pelaksana pelayanan perizinan.

13. Sarana dan prasarana pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika pada Ditjen PPU dan Ditjen SDPPI belum sepenuhnya memadai (*Temuan pemeriksaan atas sumber daya penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika No. 2, Hal. 184*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam aspek sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informasi yaitu:

a. Ditjen PPI

Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika pada Ditjen PPI belum didukung analisis kebutuhan.

b. Ditjen SDPPI

- Penetapan standar sarana dan prasarana pelayanan perizinan Spektrum Frekuensi Radio belum dijabarkan secara lengkap. Diketahui belum terdapat pembahasan terkait tahapan pengajuan permohonan izin sampai dengan dokumen perizinan terbit, dalam hal ini daftar sarana dan prasarana di ruang loket Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI, dan *Contact Center* Ditjen SDPPI.
- Sarana dan prasarana Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) berupa lahan tidak dapat dilakukan perluasan ruang lingkup laboratorium pengujian. Dalam hal ini BBPPT belum mempunyai Laboratorium *Electromagnetic Compatibility* (EMC) yang lengkap serta belum memiliki Laboratorium *Specific Absorption Rate* (SAR).

Atas permasalahan tersebut di atas, BPK RI merekomendasikan Menteri Kominfo agar menginstruksikan Dirjen PPI untuk membuat dokumen perencanaan atas sarana prasarana dan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan, memerintahkan SDPPI untuk menetapkan acuan minimal ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan Spektrum Frekuensi Radio, dan memprioritaskan penganggaran peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan terutama pada sarana dan prasarana pengujian perangkat telekomunikasi.

14. Sistem pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika Kemkominfo belum terpadu (*Temuan pemeriksaan atas sumber daya penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika No. 2, Hal. 193*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pengelolaan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika yaitu:

- a. Proses pelayanan sertifikasi perangkat telekomunikasi dengan menggunakan sistem informasi E-Sertifikasi mengalami permasalahan pada *database*, yaitu:

- Terdapat 21 Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) tanpa melalui proses pendaftaran.
 - Terdapat 2 pembayaran yang tidak menggunakan SP2.
 - Terdapat penerbitan sertifikat tanpa melalui proses pendaftaran.
 - Aplikasi belum menerapkan notifikasi pembatasan pengajuan perpanjangan melebihi ketentuan berlaku.
 - Terdapat 2 sertifikat yang dicetak namun belum ada pembayaran, dalam hal ini terdapat kurang bayar Rp57 juta.
 - Terdapat 2 nomor sertifikat yang sama untuk perusahaan dan tipe perangkat telekomunikasi yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan lemahnya pengendalian aplikasi untuk mencegah duplikasi penerbitan sertifikat.
 - Tidak terdapat pemisahan data *dummy* dengan data operasional yang menyebabkan kurangnya akurasi data yang disajikan.
- b. Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) belum mendukung proses permohonan perizinan frekuensi radio sampai dengan izin terbit. Dalam hal ini terdapat beberapa permasalahan dalam SIMS, yaitu:
- SIMS belum sepenuhnya mendukung proses permohonan, proses penerbitan, dan proses *workflow*.
 - SIMS belum terintegrasi dengan unit terkait yaitu E-sertifikasi dan pelayanan prima PPI.
 - Sistem informasi pelaksanaan perizinan spektrum frekuensi radio belum sepenuhnya mudah diakses oleh masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner BPK terhadap pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika diketahui 40,72% responden berpendapat bahwa sulit mendapatkan informasi terkini mengenai layanan perizinan.
- c. SIMS belum sepenuhnya menghasilkan data keluaran yang akurat dan valid. Masih didapati perhitungan waktu penyelesaian pemrosesan izin yang tidak akurat dan tidak konsisten dan terdapat fitur yang tidak dapat diakses dengan baik.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang pada proses penerbitan sertifikat, aplikasi E-Sertifikasi tidak dapat mendukung pelayanan perizinan, penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika belum sepenuhnya

efektif dan optimal, dan ISR belum didukung dengan data sertifikasi perangkat dan izin yang masih berlaku berpotensi disalahgunakan.

Atas permasalahan di atas BPK RI merekomendasikan Menteri Koinfo agar menginstruksikan Dirjen SDPPI menyusun dan menetapkan prosedur pengendalian atas aplikasi dan *database* e-sertifikasi, merancang aplikasi e-sertifikasi yang dapat memberikan data yang lengkap, akurat, dan valid lalu menerapkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, menetapkan prosedur pemeriksaan keakuratan data output yang dihasilkan SIMS secara berkala, dan melakukan evaluasi dan kajian atas efisiensi prosedur pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika serta melakukan integrasi seluruh aplikasi terkait pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Berdasarkan IHPS II 2018

1. PDTT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Warsawa di Polandia.
2. PDTT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Mexico City di Mexico.
3. PDTT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Havana di Kuba.
4. PDTT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia.
5. PDTT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura.
6. PDTT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Marseille di Prancis.

Berikut merupakan uraian atas Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu berdasarkan IHPS II 2018 pada Kemenlu:

PDTT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Warsawa di Polandia (No. 77/HP/XIV/10/2018)

Pada pemeriksaan terkait efektivitas rancangan dan implementasi SPI pengelolaan PNBPN, belanja, dan aset pada KBRI Warsawa diungkap beberapa permasalahan signifikan yaitu:

- a. Kelebihan pembayaran sebesar USD6.411,60 PLN7.935,66 dan pemborosan keuangan negara sebesar PLN782,3 atas Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN), Tunjangan Sewa Rumah (TSR), dan biaya pemakaian telepon genggam *Home Staff*.

- b. KBRI Warsawa belum memiliki petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa yang mengakomodir penyesuaian peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di RI dengan negara setempat.

Penjelasan terkait permasalahan pada rancangan dan implementasi SPI pengelolaan PNPB, belanja, dan aset pada KBRI Warsawa adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan pembayaran TPLN dan TSR Sebesar USD6.411,60 dan PLN6.133,52 (*Temuan No. 1, Hal. 13*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam realisasi belanja pegawai pada KBRI Warsawa yaitu:

- a. Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) *home staff* sebesar USD4.065,60. Kelebihan pembayaran ini terjadi karena anak dari salah satu staff masih diberikan tunjangan anak dengan kondisi sudah berumur lebih dari 25 tahun selama 11 bulan.
- b. Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan istri *home staff* sebesar USD2.142. Hal ini terjadi karena salah satu staff masih mendapatkan tunjangan istri selama 3 bulan setelah meninggalkan negara akreditasi.
- c. Kelebihan pembayaran TPLN *home staff* yang telah selesai menjalankan tugas dan dimutasikan ke Jakarta sebesar USD204.
- d. Kelebihan pembayaran Tunjangan Sewa Rumah (TSR) pada 2 staff masing-masing sebesar PLN2.928,98 dan PLN3.204,54.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran TPLN dan TSR pada KBRI Warsawa masing-masing sebesar USD6.411,60 dan PLN6.133,52.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Warsawa agar menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara dan menginstruksikan pejabat pengelola keuangan KBRI Warsawa untuk melaksanakan fungsi verifikasi dan pengendalian pertanggungjawaban pembayaran TPLN dan TSR.

2. Kelebihan pembayaran penggantian biaya pemakaian telepon genggam Home Staff sebesar PLN2.802,14 (*Temuan No. 2, Hal. 18*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pertanggungjawaban biaya pemakaian telepon genggam pada KBRI Warsawa yaitu:

- a. Terdapat refund *Value Added Tax* (VAT) pada 6 *Home Staff* sebesar PLN2.802,12 yang seharusnya menjadi PNPB dan disetorkan ke Kemenlu. Atas hal ini pihak KBRI Warsawa belum melakukan penyetoran.
- b. Terdapat pemborosan pembayaran biaya pemakaian telepon genggam sebesar PLN782,3 pada 2 *home staff* KBRI Warsawa. Pemborosan ini dikarenakan terdapat tagihan biaya langganan TV pada tagihan biaya pemakaian telepon genggam.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran atas biaya pemakaian telepon genggam sebesar PLN2.802,12 dan pemborosan keuangan negara sebesar PLN782,3.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Warsawa agar menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara serta menginstruksikan pejabat pengelola keuangan KBRI Warsawa agar melaksanakan fungsi verifikasi dan pengendalian pertanggungjawaban pembayaran biaya penggantian tagihan telepon genggam *home staff*.

3. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di KBRI Warsawa belum tertib (*Temuan No. 4, Hal. 21*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa di KBRI Warsawa yaitu:

- a. Tidak ada Pokja pengadaan yang bertugas untuk mencari penyedia barang dan meneliti harga barang yang sesuai untuk KBRI Warsawa.
- b. PPK menggunakan metode pengadaan langsung dengan cara mencari informasi harga via email pada 3 barang.
- c. Tidak ada penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai bahan referensi dan negosiasi kepada penyedia barang.
- d. Pengadaan barang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dikarenakan adanya kondisi dan peraturan yang berlaku di Polandia. Dilakukan metode penunjukan langsung untuk nilai pengadaan lebih dari atau setara dengan Rp200 juta.
- e. KBRI Warsawa belum memiliki Juknis Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan pengadaan dilakukan berdasarkan pengalaman, pemahaman, dan improvisasi PPK.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak adanya pedoman pengadaan barang dan jasa di KBRI Warsawa, terdapat potensi inkonsistensi mekanisme pengadaan barang/jasa, dan dengan belum terdapatnya SK Pokja, SK PPHP dan BAST maka pengadaan tahun 2018 belum memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Atas permasalahan ini BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Warsawa untuk membuat Pokja pengadaan, membuat juknis pedoman pengadaan barang/jasa, dan meningkatkan pemahaman atas prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah di luar negeri.

PDTT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Mexico City di Mexico (No. 83/HP/XIV/10/2018)

Pada pemeriksaan terkait efektivitas rancangan dan implementasi SPI pengelolaan PNB, belanja, dan aset pada KBRI Mexico City diungkap beberapa permasalahan signifikan yaitu:

- a. Terdapat kerugian negara atas penarikan cek yang tidak sah USD24.229,14.
- b. KBRI Mexico City belum menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan belum terdapat juknis pengadaan barang dan jasa untuk mengakomodir perbedaan Perpres No. 54 Tahun 2010 dengan peraturan negara setempat.
- c. PFK Minus belum diselesaikan ataupun diganti sebesar USD89.536,66.

Penjelasan terkait permasalahan pada rancangan dan implementasi SPI pengelolaan PNB, belanja, dan aset pada KBRI Mexico City adalah sebagai berikut:

1. Selisih saldo Kas per 30 Juni 2018 sebesar USD55,927.12 dan MXN365.121,57 belum terselesaikan (*Temuan No. 1, Hal. 15*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pengelolaan kas pada KBRI Mexico City yaitu:

- a. Terdapat selisih saldo tunai valuta setempat sebesar MXN35.717,74 yang merupakan persekot kerja yang belum selesai dipertanggungjawabkan.
- b. Terdapat selisih saldo tunai USD sebesar USD670,79 yang merupakan persekot kerja yang belum selesai dipertanggungjawabkan.

- c. Terdapat selisih saldo bank valuta setempat sebesar MXN22.618,87 yang terjadi karena adanya *outstanding check* belum dicairkan, penerimaan rekening belum dapat dijelaskan sumber dan peruntukannya, biaya pembatalan tiket perjalanan Kepala Perwakilan belum dipertanggungjawabkan, kelebihan pembayaran biaya telepon genggam *home staff*, pengeluaran biaya asuransi pegawai yang belum dibukukan dan dipertanggungjawabkan, serta pengeluaran lain yang belum dibukukan dan dipertanggungjawabkan.
- d. Terdapat selisih saldo bank USD sebesar USD70.016,9 yang terjadi karena adanya *outstanding check* yang belum dicairkan USD571,76 dan pada pembayaran uang harian perjalanan dinas USD258,00, selisih kesalahan penulisan cek USD1,00, selisih pengeluaran atas pengembalian dana kas besi belum dibukukan USD196, pencairan cek secara tidak sah yang telah dilaporkan kepada APH namun belum terdapat penetapan atau keputusan dari APH sebesar USD29.200 dan telah menerima pengembalian USD4.970,86.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya risiko penyalahgunaan kas, potensi kerugian negara atas pembatalan tiket yang belum dipertanggungjawabkan dan kelebihan pembayaran biaya telepon genggam, adanya kerugian negara atas pencairan cek tidak sah pada tahun 2012 sebesar USD24.229,14, dan terdapat risiko terjadinya salah saji kas dalam laporan keuangan KBRI Mexico City.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Mexico City agar segera menelusuri kembali dan mempertanggungjawabkan selisih kas.

2. Penatausahaan barang Persediaan di KBRI Mexico City kurang tertib (*Temuan No. 2, Hal. 22*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam penatausahaan persediaan pada KBRI Mexico City yaitu:

- a. Penginputan mutasi masuk dan keluar persediaan pada aplikasi belum dilaksanakan secara rutin. Untuk tahun 2018, hal ini telah dilakukan secara rutin.
- b. Terdapat perbedaan jumlah persediaan 8 jenis dokumen imigrasi antara perhitungan fisik BPK dengan saldo pada aplikasi persediaan KBRI Mexico City.

- c. Terdapat barang yang sudah dipergunakan dan masih dicatat sebagai barang persediaan di Neraca KBRI Mexico City.
- d. Belum terdapat berita acara atas kerusakan dokumen imigrasi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo Persediaan pada KBRI Mexico City belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Pihak KBRI Mexico City menyatakan sepakat dengan temuan BPK RI.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Mexico City agar lebih cermat dalam penatausahaan serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian persediaan dokumen imigrasi.

3. Penatausahaan Barang Milik Negara di KBRI Mexico City kurang tertib (*Temuan No. 3, Hal. 25*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam penatausahaan BMN pada KBRI Mexico City yaitu:

- a. Terdapat barang bercorak kesenian yang belum tercatat pada aplikasi SIMAK BMN sebanyak 120 buah dikarenakan tidak terdapat dokumen yang dapat menyebutkan nilai perolehan barang tersebut.
- b. Terdapat pencatatan BMN berupa lukisan Jeihan Sukmantoro dicatat senilai Rp65 juta tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai melainkan menggunakan harga taksiran sendiri.
- c. Terdapat BMN komputer personal dengan kondisi rusak tetapi tercatat dengan kondisi baik pada SIMAK BMN.
- d. Mobil sedan BMW tipe 528i dicatat sebagai Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya seharusnya dicatat sebagai kendaraan jenis sedan.
- e. Daftar barang ruangan pada Wisma Duta belum diperbaharui.
- f. Sebagian besar BMN belum diberi label inventaris BMN.
- g. Belum ada penghapusan barang rusak berat dalam gudang penyimpanan.
- h. Terdapat satu unit alat *scanner* paspor belum ditemukan keberadaannya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan laporan BMN KBRI Mexico City belum menggambarkan kondisi sebenarnya dan terdapat potensi hilangnya BMN di KBRI Mexico City.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Mexico City agar lebih cermat dalam menatausahakan serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN.

4. Pengadaan barang di KBRI Mexico City belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 4, Hal. 28*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di KBRI Mexico City yaitu:

- a. Kepala Perwakilan tidak menunjuk dan menetapkan pejabat pengadaan barang dan jasa dan pejabat penerima hasil pekerjaan.
- b. Penunjukan panitia pengadaan mobil tidak ditetapkan melalui SK Kepala Perwakilan.
- c. Seluruh pengadaan barang modal selain kendaraan bermotor dilakukan dengan cara pembelian langsung.
- d. PPK tidak membuat spesifikasi barang yang diadakan sehingga tidak terdapat pembuatan HPS, perbandingan harga, dan negosiasi harga.
- e. Belum terdapat Juknis pengadaan barang dan jasa untuk mengakomodir perbedaan Perpres No. 54 Tahun 2010 dengan peraturan negara setempat.
- f. Terdapat realisasi belanja modal tidak sesuai dengan yang dianggarkan pada Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) TA 2017 serta terdapat belanja modal yang tidak terealisasi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya inkonsistensi mekanisme pengadaan barang dan jasa jika terjadi pergantian pejabat, tidak diperolehnya harga yang paling menguntungkan bagi negara, tujuan pengadaan barang dalam RKKS tidak tercapai.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Mexico City agar melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyusun juknis pengadaan barang dan jasa, serta lebih cermat dalam perencanaan barang dan melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan RKKS.

5. PFK Minus atas penggunaan Kas Besi tahun 2017 sebesar USD89.536,66 belum dapat diselesaikan (*Temuan No. 5, Hal. 34*)

BPK RI mengungkapkan bahwa terdapat PFK Minus sebesar USD89.536,66 di KBRI Mexico City yang merupakan biaya pengobatan staf Pusat Teknologi Informasi Kementerian dan Perwakilan (Pustik KP) yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat terkait.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 15 Agustus 2018 belum terdapat penyelesaian terhadap PFK Minus tersebut. Pada tanggal 31

Desember 2017 telah dikirimkan surat dari Kepala Perwakilan RI di Mexico City kepada Menlu terkait pengajuan penggantian pinjaman Kas Besi dan telah dijawab bahwa biaya tersebut dibebankan pada DIPA Pustik KP namun belum ada penggantian dari Pustik KP. Hal ini mengakibatkan dana Kas Besi sebesar USD89.536,66 tidak dapat segera dimanfaatkan pada saat dibutuhkan.

Atas permasalahan ini BPK RI merekomendasikan Sekjen Kemenlu agar memerintahkan Kepala Pustik KP untuk segera menyelesaikan penggantian Kas Besi KBRI Mexico City.

6. Penyelesaian tuntutan hukum Lokal Staf berlarut-larut, tidak disajikan dan diungkap secara memadai dalam laporan keuangan (*Temuan No. 6, Hal. 36*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam penyelesaian masalah tuntutan hukum di KBRI Mexico City yaitu:

- a. Terdapat 7 tuntutan hukum sejak tahun 2012 dengan penyelesaian yang berlarut-larut pada Pengadilan Mexico City. Atas hal ini KBRI Mexico City mengikat kontrak dengan konsultan hukum Natividad Abogados untuk membantu menghadapi gugatan tersebut dengan membayar MXN8.000.
- b. Kewajiban yang timbul atas tuntutan hukum kepada KBRI Mexico City tidak diungkap dalam Laporan Keuangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya potensi pemborosan keuangan negara atas tanggungan biaya konsultan hukum sampai waktu yang tidak pasti serta Laporan Keuangan KBRI Mexico City belum menggambarkan kondisi sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Mexico City agar meninjau kembali perjanjian dengan konsultan hukum dan mengungkap kondisi tuntutan dalam Laporan Keuangan KBRI Mexico City.

7. Penatausahaan PNBP di KBRI Mexico City belum tertib (*Temuan No. 7, Hal. 39*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam penatausahaan PNBP oleh KBRI Mexico City yaitu:

- a. BPKRT belum membukukan transaksi penerimaan PNBP secara rutin sesuai dengan SOP.
- b. BPKRT belum menyetorkan PNBP ke Kas Negara sesuai SOP. Telah diatur dalam SOP terkait waktu penyetoran PNBP baik fungsional maupun non fungsional. Dalam praktiknya PNBP seluruhnya disetorkan tiap tiga bulan sekali.
- c. Belum ada rekonsiliasi antara Fungsi Protkons dan BPKRT terkait penerimaan dan penyetoran PNBP.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya risiko penyalahgunaan kas atas penerimaan PNBP yang tidak dibukukan dan disetorkan sesuai SOP serta negara tidak dapat memanfaatkan PNBP secara tepat waktu.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI Mexico City agar memerintahkan BPKRT untuk membukukan penerimaan PNBP sesuai SOP, melakukan rekonsiliasi fungsi Protkons dan BPKRT dalam penerimaan dan penyetoran PNBP, dan meningkatkan pengawasan pengendalian penatausahaan PNBP.

PDIT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Havana di Kuba. (*No. 84/HP/XIV/10/2018*)

Pada pemeriksaan terkait efektivitas rancangan dan implementasi SPI pengelolaan PNBP, belanja, dan aset pada KBRI Havana diungkap beberapa permasalahan yaitu:

- a. Pengeluaran yang belum dibukukan dan dipertanggungjawabkan per Juni 2018 sebesar USD55.451,75 dan CUB2.749,00. Pengeluaran yang belum dibukukan yaitu atas kuitansi pembayaran tenaga keamanan, tenaga pemeliharaan, jasa internet, pembelian keperluan kantor, pembelian tangga, dan kelebihan bagasi sebesar USD5.072,43; kuitansi pembayaran tagihan air, telepon genggam, Persekot PPLN, kegiatan latihan tari, dan kelebihan bagasi sebesar CUB2.749,00; pembayaran TPLN Juni 2018

sebesar USD17.361,02; pembayaran uang muka pembelian kendaraan bermotor sebesar USD33.040; dan bunga rekening kas besi sebesar USD21,39. Permasalahan ini berpotensi mengganggu likuiditas KBRI Havana serta terdapat potensi penyalahgunaan UP/TUP.

- b. Perbedaan jumlah persediaan dokumen imigrasi antara perhitungan fisik oleh BPK RI dengan saldo pada aplikasi persediaan KBRI Havana, serta terdapat 505 buah stiker visa diplomatic dan dinas yang diinput dalam aplikasi tanpa nilai rupiah.
- c. Permasalahan penatausahaan BMN, yaitu terdapat pemanas kopi dalam keadaan rusak namun dicatat pada SIMAK BMN dengan kondisi baik, terdapat 2 kesalahan pencatatan pada SIMAK BMN, BMN belum diberi label inventaris BMN, Kartu Identitas Barang (KIB) tidak diisi secara lengkap, 2 unit peta Indonesia dan 1 pesawat telepon belum dimanfaatkan, dan realisasi belanja modal sebesar USD31.389,95 belum dicatat pada SIMAK BMN. Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan BMN KBRI Havana tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
- d. Permasalahan dalam pengadaan barang yaitu PPK tidak menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga tidak terdapat HPS, Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas dan Barang tidak melaksanakan tugas untuk menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi dan pasca kualifikasi, PPHP tidak melaksanakan tugas sesuai SK Keppri yaitu melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan melalui pengujian dan membuat serta menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan, dan belum terdapat juknis pengadaan barang dan jasa pada KBRI Havana yang dapat mengakomodir perbedaan Perpres No. 54 Tahun 2010 dengan peraturan negara setempat. Permasalahan ini menyebabkan adanya potensi inkonsistensi mekanisme pengadaan barang/jasa jika terjadi pergantian pejabat serta tidak diperolehnya harga barang dan jasa yang paling menguntungkan bagi negara.
- e. Bukti pertanggungjawaban pengadaan tidak diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sesuai dengan PMK No.160 Tahun 2015 Pasal 94. Permasalahan ini mengakibatkan pertanggungjawaban belanja barang pada KBRI Havana belum sepenuhnya memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas.

f. Mekanisme pengambilan dana UP/TUP membebani keuangan KBRI Havana dikarenakan rekening penampungan dana UP/TUP dibuka pada BNI Cabang London dimana sistem perbankan Kuba tidak memungkinkan penerimaan melalui transfer dalam USD, sehingga KBRI Havana harus menganggarkan dan merealisasikan biaya perjalanan dinas, pengamanan, dan administrasi bank untuk pengambilan UP/TUP. Dengan keadaan ini KBRI Havana harus mengeluarkan uang untuk mengambil dana UP/TUP ditambah dengan tanggungan biaya penukaran USD ke mata uang setempat.

Atas permasalahan tersebut di atas, BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Havana agar 1) Memerintahkan BPKRT melakukan pembukuan dan pertanggungjawaban pengeluaran KBRI Havana serta lebih tegas dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan kas serta dalam penatausahaan BMN; 2) Memerintahkan pejabat fungsi konsuler dan BPKRT lebih cermat dalam penatausahaan persediaan serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dokumen imigrasi 3) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku dan segera menyusun juknis pengadaan barang dan jasa; 4) Membuat ringkasan terjemahan dalam Bahasa Indonesia terhadap seluruh dokumen pendukung pembayaran; dan 5) Membuat kajian untuk meninjau kembali kebijakan, proses, dan jenis valas terkait pengambilan dana UP/TUP yang lebih aman dan efisien.

PD TT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia (No. 04/HP/XIV/01/2019)

Pada pemeriksaan terkait efektivitas rancangan dan implementasi SPI pengelolaan PNBP, belanja, dan aset pada KBRI Kuala Lumpur diungkap beberapa permasalahan signifikan yaitu:

- a. Terdapat PNBP tidak dipungut pada tahun 2017 dan 2018 sebesar MYR278.464.
- b. Pembukuan Fihak Ketiga (PFK) Minus belum diselesaikan sebesar USD321.132,50.
- c. Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan asuransi MYR195.850,39.

Penjelasan terkait permasalahan pada rancangan dan implementasi SPI pengelolaan PNBPN, belanja, dan aset pada KBRI Kuala Lumpur adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Sebesar MYR278.464,00 tidak dipungut (Temuan No. 2, Hal. 20)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pengelolaan PNBPN pada KBRI Kuala Lumpur yaitu:

- a. Terdapat PNBPN Fungsional yang belum dipungut atas pelayanan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan sebesar MYR16.112. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat selisih antara SK yang terbit dengan SK yang disetorkan sebagai PNBPN sebanyak 106 unit dengan tarif PNBPN sebesar MYR152 per unit; dan
- b. Terdapat PNBPN Fungsional belum dipungut atas pelayanan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia (SKKI) sebesar MYR262.352 dikarenakan terdapat PNBPN atas 1.726 unit SKKI yang tidak ditarik selama April 2017 s.d September 2018 dengan tarif MYR152 per unit SKKI.

Permasalahan tersebut mengakibatkan negara tidak dapat memanfaatkan PNBPN yang tidak dipungut sebesar MYR278.464 atau ekuivalen dengan Rp1,04 miliar. Menanggapi permasalahan ini Kepala Perwakilan RI di Kuala Lumpur melakukan konsultasi dan rapat dengan Tim Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kuala Lumpur terkait dualisme pengaturan pengenaan PNBPN pelepasan dan kehilangan kewarganegaraan yang diatur pada PP No.45 Tahun 2016 dan PP No.49 Tahun 2016. Hasil dari rapat tersebut dikirimkan ke pusat disertai permintaan arahan pusat terkait hal ini dan pemberhentian sementara dalam pelayanan SKKI. Sampai dengan pemeriksaan BPK RI selesai belum terdapat jawaban dari Kemenlu terkait hal ini.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Kuala Lumpur agar berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk memberi sanksi kepada Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur, menerapkan kembali pemungutan PNBPN dari penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI dan menarik kekurangan penerimaan PNBPN.

2. Pembukuan Fihak Ketiga (PFK) Minus KBRI Kuala Lumpur belum diselesaikan sebesar USD321.132,50 (*Temuan No. 6, Hal. 35*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam penyelesaian PFK Minus pada KBRI Kuala Lumpur yaitu:

- a. Terdapat PFK Minus ABT selisih kurs tahun 2004 sebesar USD6.174,27 tidak dapat diselesaikan dikarenakan tidak adanya data dukung;
- b. Terdapat PFK Minus kendaraan dinas sebesar USD2.633,86 karena adanya kelebihan pembayaran pembelian kendaraan dinas Wakil Kepala Perwakilan RI Tahun 2006 tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Terdapat PFK Minus atase tenaga kerja sebesar USD132.861,07;
- d. PFK Minus atase imigrasi sebesar USD152.458,10;
- e. PFK Minus atase perdagangan sebesar USD13.813,42; dan
- f. PFK Minus SLO POLRI sebesar USD13.191,77.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terganggunya likuiditas keuangan dan kegiatan operasional pada KBRI Kuala Lumpur dikarenakan terdapat PFK Minus yang belum diselesaikan sebesar USD321.132,50.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Luar Negeri agar memerintahkan Biro Keuangan Kemenlu untuk melakukan koordinasi Bersama dengan Perwakilan RI di Kuala Lumpur dan kementerian terkait atas penyelesaian PFK Minus pada KBRI Kuala Lumpur.

3. Kelebihan pembayaran tunjangan asuransi kesehatan kepada Lokal Staff KBRI Kuala Lumpur minimal sebesar MYR195.850,39 (*Temuan No. 8, Hal. 42*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pembayaran tunjangan asuransi kesehatan pada KBRI Kuala Lumpur yaitu:

- a. Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan asuransi kesehatan kepada pegawai setempat KBRI Kuala Lumpur sebesar MYR195.850,39. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat selisih antara jumlah tunjangan asuransi yang dibayarkan kepada 76 pegawai selama 21 bulan sebesar MYR317.800 dengan jumlah premi asuransi yang dibayarkan sebesar MYR121.949,61.

- b. Polis asuransi senilai MYR250.400 kepada 123 pegawai belum diserahkan kepada tim pemeriksa.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya lebih bayar tunjangan asuransi kesehatan pegawai KBRI Kuala Lumpur sebesar MYR195.850,39 dan evaluasi atas pertanggungjawaban asuransi kesehatan senilai MYR250.400 tidak dapat dilakukan.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Menteri Luar Negeri agar memerintahkan Kepala Perwakilan RI di Kuala Lumpur untuk menarik kelebihan pembayaran dan menginstruksikan Kepala Kanseleri dan BPKRT lebih cermat dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan asuransi.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura (No. 5/HP/XIV/01/2019)

Pada pemeriksaan terkait efektivitas rancangan dan implementasi SPI pengelolaan PNBP, belanja, dan aset pada KBRI Singapura diungkap beberapa permasalahan signifikan yaitu:

- a. Permasalahan keabsahan pembayaran TPLN sebesar USD16.615,50, potensi pemborosan pembayaran tunjangan suami USD10.815,75, dan kelebihan pembayaran TPLN sebesar USD1.453,50;
- b. Pengeluaran Biaya Operasional Khusus (BOK) selama Januari 2017 sampai September 2018 tidak dapat diverifikasi;
- c. Realisasi kegiatan sebesar SGD24.957,90 tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. Penerimaan dana pihak ketiga pada kegiatan HUT RI ke 72 Tahun 2017 dan HUT RI ke 73 Tahun 2018 digunakan langsung sebesar SGD268.002,70 dan terdapat indikasi kerugian negara SGD86.962.

Penjelasan terkait permasalahan pada rancangan dan implementasi SPI pengelolaan PNBP, belanja, dan aset pada KBRI Singapura adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1, Hal. 15*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam realisasi belanja pegawai berupa TPLN pada KBRI Singapura yaitu:

- a. Pembayaran tunjangan anak belum didukung bukti yang lengkap. Dalam hal ini terdapat 3 kasus dimana tunjangan anak masih dibayarkan walaupun anak tersebut telah berumur di atas 21 tahun, namun masih aktif sebagai mahasiswa tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang sah dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebesar USD11.143,50 pada tunjangan anak pertama Sdr. TAS selama 23 bulan belum terdapat penyampaian izin perpanjangan pemberian tunjangan anak kepada Sekjen Kemenlu.
 - Sebesar USD4.446 pada tunjangan anak pertama Sdr. VEW selama 5 bulan belum terdapat penyampaian izin perpanjangan pemberian tunjangan anak kepada Sekjen Kemenlu.
 - Sebesar USD1.026 pada tunjangan anak pertama Sdr. AT selama 3 bulan belum terdapat penyampaian izin perpanjangan pemberian tunjangan anak kepada Sekjen Kemenlu. Dalam hal ini Sdr. AT merupakan Kepala Sekolah Indonesia Tanpa Status Diplomatik dimana seharusnya tidak mendapatkan tunjangan anak.
- b. Terdapat tunjangan suami Sdr. KR sebesar USD10.815,75 selama 23 bulan dibayarkan dalam kondisi suami tidak mendampingi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas di KBRI Singapura.
- c. Terdapat kelebihan pembayaran TPLN Sdr. DKIM sebesar USD1.453,50 dikarenakan anak pertama Sdr. DKIM yang telah berumur lebih dari 21 tahun dan telah selesai kuliah masih mendapatkan tunjangan anak selama 3 bulan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran TPLN sebesar USD16.615,50 belum didukung persyaratan yang sah, terdapat potensi pemborosan pembayaran tunjangan suami sebesar USD10.815,75, dan terdapat kelebihan pembayaran TPLN sebesar USD1.453,50.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Menteri Luar Negeri agar memerintahkan Sekjen untuk menyusun ketentuan perhitungan TPLN dan tunjangan keluarga BPKRT, memerintahkan Kepala Perwakilan RI di Singapura untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi pembayaran

TPLN, meminta *home staff* melengkapi persyaratan pembayaran TPLN, dan menarik kelebihan pembayaran TPLN lalu menyetorkan ke Kas Negara.

2. Pengelolaan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Singapura belum tertib dan memadai (*Temuan No. 5, Hal. 41*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pengelolaan BOK pada KBRI Singapura yaitu:

- a. Terdapat permasalahan proses validasi pemberian dana BOK dimana cek dana BOK diajukan oleh Keppri ke Kepala Kanseleraai dengan tembusan BPKRT, lalu cek tersebut diserahkan oleh BPKRT dengan tanda tangan Keppri namun tidak terdapat tanda tangan Kepala Kanseleraai dan BPKRT.
- b. Pelaporan penggunaan BOK belum dilaksanakan pada periode Januari s.d Maret 2017 serta Juli 2018 s.d September 2018.
- c. Tim pemeriksa tidak dapat mengakses bukti pertanggungjawaban BOK dikarenakan dokumen asli telah disampaikan dan dilaporkan ke Sekjen.
- d. Laporan Penggunaan BOK tahun 2017 dan 2018 tidak lengkap dikarenakan belum terdapat laporan periode April 2017, dan Mei-September 2018. Laporan juga tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan validitas pertanggungjawaban BOK KBRI Singapura tidak dapat diverifikasi, pengeluaran dana BOK KBRI Singapura belum transparan, dan pertanggungjawaban dana BOK belum tertib.

Atas permasalahan ini BPK RI merekomendasikan Menlu agar menginstruksikan Kepala Perwakilan RI di Singapura melaksanakan pertanggungjawaban BOK lebih transparan dan berpedoman terhadap ketentuan yang berlaku.

3. Pertanggungjawaban kegiatan pada KBRI Singapura tidak tepat (*Temuan No. 8, Hal. 49*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pertanggungjawaban kegiatan pada KBRI Singapura yaitu:

- a. Terdapat 2 pertanggungjawaban kegiatan pembuatan pin bendera dan pembelian buku 50 years of ASEAN & Singapore pada "*Celebrating 50*

Years of Diplomatic Relations: Indonesia-Singapore Business Partnership 50 Years and Beyond" tidak tepat sebesar SGD1.192,70.

- b. Terdapat 2 pertanggungjawaban kegiatan "RISING 50 Women Conference: Ibu Power" tidak tepat sebesar SGD794,40.
- c. Terdapat 1 pertanggungjawaban kegiatan biaya konsumsi dan jamuan tamu kegiatan dialog pada "The 1st Indonesia-Singapore Interfaith and Intercultural Dialogue: Sharing of Best Practices, Lessons Learnt and Way Forward" tidak tepat sebesar SGD672,25.
- d. Terdapat 1 pertanggungjawaban kegiatan jamuan makan siang Kunjungan Kerja Menteri Luar Negeri RI ke Singapura tidak tepat sebesar SGD743.
- e. Terdapat 2 pertanggungjawaban kegiatan jamuan makan dan fasilitas keprotokolan pada "Kunjungan Presiden RI ke Singapura dalam rangka Leader's Retreat" tidak tepat sebesar SGD4.684,35.
- f. Terdapat 3 pertanggungjawaban kegiatan pada acara "Penggalangan Masyarakat dan Pembinaan Rohani Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) tahun 2018" tidak tepat sebesar SGD6.377,20.
- g. Terdapat 7 pertanggungjawaban kegiatan pada acara "Penggalangan Masyarakat dan Pembinaan Rohani Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) tahun 2017" tidak tepat sebesar SGD1.691,00.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan pembayaran atas realisasi kegiatan sebesar SGD24.957,90 tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Menteri Luar Negeri menginstruksikan Kepala Perwakilan RI di Singapura untuk mempertanggungjawabkan realisasi kegiatan sebesar SGD24.957,90.

4. Penerimaan dana pihak ketiga untuk kegiatan HUT RI ke 72 tahun 2017 dan HUT RI ke 73 tahun 2018 di KBRI Singapura digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN (Temuan No. 9, Hal. 55)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam realisasi belanja kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia HUT RI ke 72 Tahun 2017 dan HUT RI ke 73 Tahun 2018 yaitu:

- a. Rekening penampungan dana pihak ketiga Panitia HUT RI ke 72 belum dilaporkan ke Kementerian Keuangan dan telah ditutup serta buku cek

telah dikembalikan sehingga pemeriksa tidak dapat melakukan penelusuran;

- b. Rekening penampungan dana pihak ketiga Panitia HUT RI ke 73 belum dilaporkan ke Kementerian Keuangan;
- c. Terdapat penggunaan langsung dana pihak ketiga pada kegiatan HUT RI ke 72 dan HUT RI ke 73 sebesar SGD268.001,70;
- d. Terdapat selisih sebesar SGD50.000 antara jumlah dana yang diterima oleh panitia dengan jumlah cek yang ditarik melalui rekening penampungan dana pihak ketiga pada PANHUT RI ke 73.
- e. Terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan pada acara HUT RI ke 72 dan HUT RI ke 73. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:
 - Terdapat pengeluaran pada peringatan HUT RI ke 72 sebesar SGD7.768,90 pada 10 kegiatan tidak didukung bukti pertanggungjawaban.
 - Terdapat pengeluaran pada peringatan HUT RI ke 73 sebesar SGD24.452,05 pada 4 kegiatan tidak didukung bukti pertanggungjawaban.
 - Terdapat 12 pengeluaran tidak relevan dengan kegiatan peringatan HUT RI ke 72 sebesar SGD4.741,05.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan KBRI Singapura belum menggambarkan kondisi sebenarnya, kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan dari pihak ketiga untuk kegiatan peringatan HUT RI ke 72 dan HUT RI ke 73 yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN, dan terdapat indikasi kerugian negara atas belanja langsung dana pihak ketiga sebesar SGD86.962 terkait selisih dana pihak ketiga yang diterima Panitia HUT RI ke 73, pengeluaran tidak terdapat bukti pertanggungjawaban, dan pengeluaran tidak relevan dengan kegiatan.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Menlu agar menginstruksikan Inspektorat Jenderal Kemenlu untuk memeriksa rekening penampungan dana pihak ketiga pada kegiatan tersebut di atas. Serta menyetorkan selisih penarikan cek dan mempertanggungjawabkan belanja langsung dana pihak ketiga, apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan maka diharuskan untuk melakukan setor ke Kas Negara.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, belanja, dan aset tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Marseille di Prancis (No. 78/HP/XIV/10/2018)

Pada pemeriksaan terkait efektivitas rancangan dan implementasi SPI pengelolaan PNBPN, belanja, dan aset pada KBRI Marseille diungkap beberapa permasalahan signifikan yaitu:

- a. Terdapat potensi keterlambatan perolehan PNBPN sebesar EUR31.426,35 atas pengembalian *Value Added Tax* (VAT).
- b. KJRI Marseille belum memiliki petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa yang mengakomodir penyesuaian peraturan pengadaan barang dan jasa di RI dengan negara setempat.
- c. Terdapat permasalahan pada penatausahaan persediaan dokumen keimigrasian.

Penjelasan terkait permasalahan pada rancangan dan implementasi SPI pengelolaan PNBPN, belanja, dan aset pada KJRI Marseille adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan pengembalian VAT pada KJRI Marseille belum tertib (Temuan No. 1, Hal. 16)

BPK RI mengungkapkan bahwa terdapat pengembalian *Value Added Tax* (VAT) yang belum diajukan pada tahun 2017 sebesar EUR17.574,23 dan pada tahun 2018 sebesar EUR13.852,12 sehingga total sebesar EUR31.426,35.

Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya pengelola keuangan KJRI Marseille dalam melakukan proses pengajuan pengembalian VAT serta kurang optimalnya peran pengawasan dan pengendalian Kepala Perwakilan terhadap pengembalian VAT. Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat potensi keterlambatan perolehan dan pemanfaatan PNBPN sebesar EUR31.426,35.

Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Marseille agar segera melakukan proses pengajuan pengembalian VAT tahun 2017 dan 2018 dan menyetorkan ke Kas Negara.

2. KJRI Marseille belum memiliki petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa (*Temuan No. 3, Hal. 20*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa pada KJRI Marseille yaitu belum adanya petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa pada KJRI Marseille untuk mengakomodir penyesuaian peraturan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permenlu No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Luar Negeri dengan peraturan negara setempat.

Hal ini mengakibatkan adanya potensi inkonsistensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di KJRI Marseille. Dalam hal ini Kepala Perwakilan RI di Marseille sependapat dengan temuan BPK RI dan akan membuat juknis pengadaan barang dan jasa di KJRI Marseille.

Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Marseille agar menyusun Juknis pengadaan barang dan jasa yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah setempat dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

3. Penatausahaan persediaan dokumen keimigrasian pada KJRI Marseille belum tertib (*Temuan No. 4, Hal. 23*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam penatausahaan persediaan pada KJRI Marseille yaitu terdapat perbedaan saldo persediaan pada 7 jenis dokumen keimigrasian berdasarkan perhitungan fisik BPK dengan Laporan Persediaan pada SIMAK BMN per 30 Juni 2018.

Permasalahan ini mengakibatkan penyajian dan pengungkapan atas Laporan Keuangan KJRI Marseille belum terpenuhi dan nilai persediaan KJRI Marseille tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Marseille agar melakukan rekonsiliasi secara periodik atas perhitungan dokumen keimigrasian dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan persediaan dokumen keimigrasian.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Berdasarkan IHPS II 2018

1. Pemeriksaan Kinerja atas perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri pada KBRI Seoul tahun 2017 dan Semester I tahun 2018.
2. Pemeriksaan Kinerja atas perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri pada KJRI Hong Kong tahun 2017 dan Semester I tahun 2018.

Berikut merupakan uraian atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja berdasarkan IHPS II 2018 pada Kemenlu:

Pemeriksaan Kinerja atas perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri pada KBRI Seoul tahun 2017 dan Semester I tahun 2018 (No. 3/HP/XIV/01/2019)

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2017, jumlah WNI yang tinggal di wilayah Korea Selatan per Desember 2017 adalah 37.139 orang, dimana 29.910 orang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI), 4.605 orang Anak Buah Kapal (ABK), 1.467 orang mahasiswa, dan selebihnya beragam WNI yang bekerja di perusahaan multinasional atau yang menikah dengan WN Korea Selatan. Pada tahun 2017 terdapat 325 laporan pengaduan kasus WNI di luar negeri.

Pemeriksaan ini menilai efektivitas penyelenggaraan kegiatan perlindungan WNI oleh KBRI Seoul berdasarkan 4 kriteria utama yaitu:

- a. KBRI Seoul memiliki standar pelayanan kekonsuleran dan penanganan kasus WNI di luar negeri.
- b. KBRI Seoul menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran sesuai standar.
- c. KBRI Seoul menangani kasus WNI di luar negeri sesuai standar.
- d. KBRI Seoul melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan perlindungan WNI di luar negeri.

Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan perlindungan WNI pada KBRI Seoul yaitu:

- a. Penyusunan, penetapan, dan publikasi standar dan maklumat pelayanan publik KBRI Seoul belum sesuai dengan tahapan dan komponen pada UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- b. KBRI Seoul belum memiliki *database* WNI yang terintegrasi dan sosialisasi wajib lapor diri belum cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran lapor diri WNI.
- c. Sistem informasi pengaduan kasus pada KBRI Seoul belum dapat menghasilkan data yang terpercaya dan belum terintegrasi dengan aplikasi e-perlindungan atau portal peduli WNI.
- d. Pengukuran kinerja penyelenggaraan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri pada KBRI Seoul belum berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Berikut merupakan uraian permasalahan pada penyelenggaraan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri oleh KBRI Seoul:

1. Penyusunan, penetapan, dan publikasi Standar dan Maklumat Pelayanan Publik KBRI Seoul belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan dan komponen sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (*Temuan No. 1, Hal. 24*)

BPK RI mengungkapkannya permasalahan dalam penyusunan dan penetapan standar serta maklumat pelayanan di KBRI Seoul yaitu:

- a. Penyusunan dan penetapan standar pelayanan belum sesuai dengan tahapan dan komponen pada UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut:
 - KBRI Seoul belum menetapkan syarat pelayanan dan belum seluruhnya dipublikasikan ke masyarakat serta terdapat perbedaan persyaratan pelayanan Paspor dan Surat Keterangan/Pendaftaran Perkawinan pada publikasi via E-KBRI Seoul dengan M-KBRI Seoul/WA Center yang menyebabkan ketidakjelasan persyaratan pelayanan.
 - Terdapat sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan pada KBRI Seoul yang belum ditetapkan dan belum seluruhnya dipublikasikan kepada masyarakat. Dalam hal ini terdapat pelayanan *reentry permit* dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan belum dipublikasikan.
 - KBRI Seoul belum menetapkan standar waktu pelayanan untuk pelayanan di *Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)* Busan.

- Standar produk pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan belum diterapkan secara jelas. Hal ini telah diatur dalam Keputusan Keppri untuk Republik Korea No. SKP/098/X/2017 tentang SOP Mikro KBRI Seoul tetapi produk yang dicantumkan masih bersifat umum.
 - KBRI Seoul belum menetapkan mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan yang diberikan perwakilan.
 - KBRI Seoul belum menetapkan standar sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan. Dalam hal ini KBRI Seoul telah memiliki sarana dan prasarana pelayanan tetapi penyediaan sarana dan prasarana tersebut tidak didasari pengikutsertaan dengan masyarakat serta belum terdapat analisis dan penyusunan daftar kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik.
 - KBRI Seoul belum menyusun dan menetapkan standar jumlah pelaksana pelayanan untuk masing-masing pelayanan.
- b. KBRI Seoul belum menyusun, menetapkan dan memublikasikan maklumat pelayanan publik dengan materi sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. KBRI Seoul baru menetapkan maklumat pelayanan pada 10 Oktober 2018 namun belum memuat hal-hal yang perlu dimuat berdasarkan Permenpan RB No.15 Tahun 2014 yaitu pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan perbaikan secara terus-menerus serta kesediaan menerima sanksi. Maklumat tersebut juga belum dipublikasikan sebagaimana diisyaratkan dalam UU No.25 Tahun 2009.

Permasalahan di atas mengakibatkan KBRI Seoul tidak memiliki acuan dan tolok ukur dalam penyelenggaraan dan penilaian kualitas pelayanan serta mengakibatkan sulitnya proses evaluasi kinerja dan rencana perbaikan berkelanjutan pada KBRI Seoul.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Seoul agar menyusun, menetapkan, dan memublikasikan standar dan maklumat pelayanan sesuai tahapan dan komponen dalam UU No. 25 Tahun 2009 dan Permenpan RB No.15 Tahun 2014.

2. KBRI Seoul belum memiliki database WNI yang terintegrasi dan sosialisasi kewajiban lapor diri belum cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran lapor diri WNI (*Temuan No. 2, Hal. 35*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam penerimaan lapor diri dan registrasi WNI oleh KBRI Seoul yaitu:

- a. *Database* WNI dari kegiatan penerimaan lapor diri dan registrasi WNI belum terintegrasi. Perlu diketahui bahwa permasalahan ini merupakan permasalahan berulang yang juga diungkap BPK RI pada LHP atas Pengelolaan Penempatan dan Perlindungan TKI Program G-to-G tahun 2014 s.d. Semester I 2016 di Jakarta, Tokyo, dan Seoul. KBRI Seoul memiliki E-KBRI, M-KBRI, dan WA Center yang memiliki fitur pemutakhiran data yang pada praktiknya jarang dimanfaatkan terutama oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI), disisi lain KBRI Seoul tidak memiliki prosedur alternatif untuk pemutakhiran data WNI dan PMI.
- b. Sosialisasi terkait kewajiban lapor diri belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan kesadaran lapor diri WNI. Terdapat perbedaan data signifikan pada Laporan Kinerja Tahun 2017 yang menunjukkan jumlah WNI yang bekerja/menetap di Korea Selatan sebanyak 37.139, sedangkan pada *database* M-KBRI sebanyak 3.467 orang dan *database* WA Center sebanyak 4.104 orang. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran WNI untuk lapor diri ke KBRI Seoul.
- c. KBRI Seoul belum melaporkan secara berkala kepada Kemendagri terkait jumlah WNI yang melakukan lapor diri yang diatur pada Petunjuk Teknis Permenlu No. 4 Tahun 2008 pada BAB II tentang Lapor Diri dan Registrasi WNI di Luar Negeri.

Permasalahan tersebut mengakibatkan jumlah dan data WNI pada wilayah KBRI Seoul tidak dapat diketahui dan terdapat potensi KBRI Seoul tidak dapat segera merespons dan memberikan bantuan serta perlindungan kekonsuleran kepada WNI saat kondisi darurat.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Seoul agar berkoordinasi dengan Direktur PWNI dan BHI terkait kejelasan aturan dan mekanisme perubahan data WNI, mendorong adanya kesepakatan pencantuman ketentuan terkait persyaratan persetujuan perwakilan saat proses perpanjangan kontrak kerja atau perpindahan tempat

kerja dalam MoU antara Kemenaker dan MOEL, segera melakukan verifikasi, rekonsiliasi, dan integrasi data WNI, dan menyelenggarakan sosialisasi kewajiban lapor diri yang lebih efektif.

3. KBRI Seoul telah menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran bagi WNI di luar negeri dengan cukup efektif (*Temuan No. 3, Hal. 40*)

BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pelayanan kekonsuleran dengan menyebarkan kuesioner kepada WNI dan PMI yang pernah menerima layanan. Dalam pemeriksaan tersebut mendapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Aspek kesesuaian dan kelengkapan persyaratan pelayanan dinyatakan Sesuai. Terdapat saran dan masukan terkait peningkatan kemudahan persyaratan dan kesesuaian persyaratan pada *website* dengan petugas *counter* pelayanan.
- b. Aspek kemudahan prosedur layanan dinilai Mudah.
- c. Aspek ketepatan waktu pelayanan dinilai Cukup Tepat.
- d. Aspek kesesuaian tarif dan biaya pelayanan dinilai Sesuai.
- e. Aspek kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan dinilai belum dapat dinilai kesesuaiannya.
- f. Aspek penanganan dan pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan KBRI Seoul dinilai Cukup Baik.
- g. Aspek kesesuaian dasar hukum pelayanan dinilai Sesuai.
- h. Aspek kecukupan dan kompetensi petugas pelayanan dinilai Cukup Kompeten, Cukup Sigap, serta Cukup Sopan dan Ramah.
- i. Aspek ketersediaan dan kualitas saran dan prasarana pelayanan dinilai Cukup Baik.

Selain dari hasil di atas terdapat beberapa saran dan masukan yaitu penambahan jumlah loket pelayanan, perluasan ruang tunggu, penambahan kursi tunggu, dan penggunaan pengeras suara pada pemanggilan nomor antrian. BPK RI juga mengungkap adanya permasalahan dalam pelayanan kekonsuleran oleh KBRI Seoul yaitu KBRI Seoul belum mengelola pengaduan, saran, dan masukan terkait pelayanan secara sistematis dan persentase respons positif masyarakat terhadap pelayanan kekonsuleran KBRI Seoul tahun 2017 yaitu 86,4% masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 90%.

Kondisi di atas mengakibatkan belum sistematisnya penanganan dan pengelolaan aduan, saran dan masukan menyulitkan pimpinan dan pelaksana untuk evaluasi dan tindak lanjut aduan, saran, dan masukan serta terdapat saran dan masukan yang belum ditindaklanjuti yang berpotensi menghambat efektivitas kinerja pelayanan KBRI Seoul.

Atas hal tersebut BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Seoul agar menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola pengaduan, menyusun materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, dan menindaklanjuti aduan dan saran yang disampaikan masyarakat.

4. Penanganan kasus oleh KBRI Seoul perlu didukung dengan penyempurnaan tata kelola kegiatan (*Temuan No. 4, Hal. 54*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam penanganan kasus WNI di luar negeri oleh KBRI Seoul yaitu:

- a. KBRI Seoul belum menyediakan ruang/loket pelayanan penerimaan pengaduan kasus WNI. Hanya terdapat media pengaduan kasus seperti *hotline, email, M-KBRI, dan Facebook messaging service.*
- b. KBRI Seoul belum menyediakan *shelter* atau penampungan sementara untuk WNI terlantar. Dalam hal ini KBRI Seoul berkoordinasi dengan SCFW dan organisasi masyarakat Indonesia di Korea Selatan untuk menampung dan memfasilitasi PMI yang membutuhkan perlindungan.
- c. Sistem informasi pengaduan kasus yang dimiliki KBRI Seoul belum mampu menghasilkan data penanganan kasus yang handal. Dalam hal ini terdapat permasalahan yaitu belum konsistennya input data kasus dalam sistem informasi seperti kasus yang belum selesai tidak dilanjutkan ke bulan berikutnya, terdapat perbedaan data kasus antara Laporan Kinerja Tahun 2017 dengan *database*, KBRI Seoul tidak menginput data kasus yang ditangani pada aplikasi e-perlindungan, dan belum ada sarana pengaduan, pemantauan, dan input data dukung kasus secara *online* dan mandiri.
- d. KBRI Seoul belum memiliki mekanisme dan menetapkan pejabat pengelola pengaduan masyarakat terhadap penanganan kasus oleh perwakilan.
- e. Survei kepuasan masyarakat belum dimanfaatkan sebagai alat pengukuran kinerja penanganan kasus oleh KBRI Seoul.

- f. Belum tercapainya target persentase permasalahan WNI yang diselesaikan di tahun 2017 yaitu sebesar 92% dengan capaian 90,15%.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Seoul agar membuat kajian pemenuhan loket pengaduan dan shelter, menyempurnakan sistem informasi pengaduan, menetapkan mekanisme dan prosedur penatausahaan dan pelaporan data kasus serta penanganannya, menetapkan pejabat pengelola pengaduan, menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan atas penanganan kasus berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, memanfaatkan survei kepuasan masyarakat sebagai alat ukur kinerja penanganan kasus oleh KBRI Seoul, dan menyusun rencana aksi percepatan penyelesaian kasus yang masih *on going*.

5. Pengukuran dan pelaporan kinerja penyelenggaraan kegiatan terkait perlindungan WNI di luar negeri oleh KBRI Seoul belum optimal (*Temuan No. 5, Hal. 67*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan perlindungan WNI di luar negeri oleh KBRI Seoul yaitu:

- a. Terdapat perbedaan perhitungan Indikator Kerja Utama (IKU) berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2017 dengan *database* KBRI Seoul. Hal ini belum dapat dijelaskan oleh Manajer Kinerja KBRI Seoul.
- b. KBRI Seoul belum melakukan perhitungan dan pelaporan capaian kinerja kegiatan perlindungan WNI di luar negeri semester I tahun 2018. Hal ini terjadi dikarenakan data kepuasan kekonsuleran baru diterima pada September 2018.
- c. Pengukuran kepuasan *stakeholders* atas pelayanan kekonsuleran dan penanganan kasus WNI belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja. Hal ini disebabkan karena KBRI Seoul tidak memberikan skor terhadap hasil survei kepuasan masyarakat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan capaian kinerja perlindungan WNI di luar negeri dalam Laporan Kinerja tahun 2017 belum akurat dan belum dapat diketahui capaiannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Seoul agar menyempurnakan indikator dan metodologi survei kepuasan *stakeholders* dalam pelayanan kekonsuleran dan penanganan kasus WNI serta lebih cermat dalam menghitung capaian kinerja.

6. KBRI Seoul telah menyelenggarakan upaya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perlindungan WNI di luar negeri (*Temuan No. 6, Hal. 75*)

BPK RI mengungkapkan bahwa KBRI Seoul telah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi capaian kinerja perlindungan WNI di wilayah akreditasinya tahun 2017 dan semester I 2018 melalui kegiatan rapat perwakilan membahas kegiatan perlindungan WNI, memanfaatkan media *whatsapp group* dalam usaha mencapai sinergi pembahasan masalah, menyampaikan laporan mingguan dan bulanan terkait perlindungan WNI kepada Menteri Luar Negeri, dan menyampaikan berbagai masukan, saran, kajian, atau rekomendasi kepada *stakeholders* terkait permasalahan PMI di Seoul.

Selain hasil dan capaian tersebut di atas, BPK RI mengungkap terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan perlindungan WNI di luar negeri, yaitu:

- a. KBRI Seoul belum pernah menyelenggarakan evaluasi secara khusus untuk identifikasi perkembangan dan capaian kegiatan perlindungan WNI di luar negeri;
- b. KBRI Seoul belum memantau dan mengevaluasi realisasi capaian kinerja IKU setiap triwulan;
- c. KBRI Seoul belum menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan perlindungan WNI di luar negeri yang telah dilakukan;

Beberapa permasalahan tersebut di atas mengakibatkan capaian dan realisasi kinerja perlindungan WNI tahun 2018 triwulan I, II, dan II belum dapat diketahui dan tidak terpantaunya tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan perlindungan WNI di luar negeri.

Atas hal tersebut, BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Seoul agar meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan perlindungan WNI di Korea Selatan dan menyusun serta melaporkan Laporan Kinerja triwulanan.

Pemeriksaan Kinerja atas perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri pada KJRI Hong Kong tahun 2017 dan Semester I tahun 2018 (No. 2/HP/XIV/01/2019)

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2017, Hong Kong merupakan wilayah tujuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar ke-4 didunia. Berdasarkan data *Hong Kong Immigration Department*, jumlah WNI yang tinggal di wilayah Hong Kong per Desember 2017 adalah 169.855 orang, dimana 169.855 orang merupakan PMI. Pada tahun 2017 terdapat 403 laporan pengaduan kasus WNI di luar negeri.

Pemeriksaan kinerja ini menilai efektivitas penyelenggaraan kegiatan perlindungan WNI oleh KJRI Hong Kong berdasarkan 4 kriteria utama yaitu:

- a. KJRI Hong Kong memiliki standar pelayanan kekonsuleran dan penanganan kasus WNI di luar negeri.
- b. KJRI Hong Kong menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran sesuai standar.
- c. KJRI Hong Kong menangani kasus WNI di luar negeri sesuai standar.
- d. KJRI Hong Kong melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan perlindungan WNI di luar negeri.

Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan perlindungan WNI pada KJRI Hong Kong yaitu:

- a. Penyusunan, penetapan, dan publikasi standar dan maklumat pelayanan publik KJRI Hong Kong belum sesuai dengan tahapan dan komponen pada UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Sosialisasi kewajiban lapor diri oleh KJRI Hong Kong belum efektif untuk meningkatkan kesadaran lapor diri WNI.
- c. Sistem informasi pengaduan kasus pada KJRI Hong Kong belum dapat menghasilkan data yang terpercaya.
- d. Persentase penyelesaian permasalahan WNI tahun 2017 belum memenuhi target dan untuk semester I 2018 belum dapat diketahui capaiannya.

Berikut merupakan uraian permasalahan pada penyelenggaraan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri oleh KJRI Hong Kong:

1. Penyusunan, penetapan, dan publikasi Standar dan Maklumat Pelayanan Publik KJRI Hong Kong belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan dan komponen sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (*Temuan No. 1, Hal. 28*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam penyelenggaraan komponen standar pelayanan pada KJRI Hong Kong yaitu:

a. Penyusunan dan penetapan standar pelayanan belum sesuai dengan tahapan dan komponen sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa terdapat 14 komponen dalam pelayanan publik. Dalam pemeriksaan diungkap hal berikut:

- Persyaratan pelayanan pada KJRI Hong Kong belum ditetapkan dan belum seluruhnya dipublikasikan kepada masyarakat;
- Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan belum ditetapkan dalam surat keputusan dan belum seluruhnya dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk layanan yang belum dipublikasikan, pemohon harus datang langsung ke KJRI Hong Kong;
- KJRI Hong Kong telah menetapkan jangka waktu pelayanan;
- KJRI Hong Kong telah menetapkan dan memublikasikan standar biaya pelayanan;
- Standar produk pelayanan belum ditetapkan dalam surat keputusan.
- KJRI Hong Kong telah menetapkan sarana pengaduan terhadap pelayanan perwakilan;
- Pelayanan yang diselenggarakan KJRI Hong Kong telah didukung dasar hukum;
- Standar sarana dan prasarana pelayanan belum ditetapkan dalam surat keputusan;
- KJRI Hong Kong belum memiliki standar kompetensi pelaksana pelayanan;
- KJRI Hong Kong telah memiliki satuan pengawas internal;
- KJRI Hong Kong belum memiliki standar jumlah pelaksana pelayanan;
- KJRI Hong Kong telah memiliki kebijakan mutu pelayanan;

- KJRI Hong Kong telah memiliki mekanisme evaluasi kinerja pelaksana pelayanan.
- b. KJRI Hong Kong belum menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan publik dengan materi sesuai UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu belum memublikasikan kendali mutu pelayanan KJRI Hong Kong. Berdasarkan Permenpan RB No. 15 Tahun 2014, maklumat pelayanan belum memuat janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan kesediaan menerima sanksi.

Atas kondisi tersebut, BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Hong Kong agar menyusun, menetapkan, dan memublikasikan standar dan maklumat pelayanan dengan tahapan dan komponen sesuai UU No. 25 Tahun 2009 dan Permenpan RB No. 15 Tahun 2014.

2. Penerimaan lapor diri dan registrasi WNI oleh KJRI Hong Kong belum optimal serta sosialisasi kewajiban lapor diri belum efektif untuk meningkatkan kesadaran lapor diri WNI (*Temuan No. 2, Hal. 40*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam penerimaan lapor diri dan pengelolaan *database* WNI oleh KJRI Hong Kong yaitu:

- a. KJRI Hong Kong belum memiliki sistem, mekanisme, dan prosedur lapor diri serta *database* WNI KJRI Hong Kong belum mutakhir. Hal ini disebabkan oleh kelemahan sebagai berikut:
 - Implementasi kewajiban agen untuk melaporkan kedatangan PMI belum berjalan secara optimal dikarenakan pelanggaran agen terkait kewajiban penyampaian laporan kedatangan PMI belum dikenakan sanksi.
 - Data jumlah PMI berdasarkan pendataan pada saat penyelenggaraan *welcoming program* kurang akurat.
 - Data PMI berdasarkan data legalisasi kontrak kerja belum mencerminkan kondisi sesungguhnya. Hal ini disebabkan tidak seluruh PMI yang menandatangani kontrak kerja berangkat ke Hong Kong.

- Implementasi kewajiban agen untuk melaporkan kepulungan PMI belum berjalan secara optimal. Sanksi belum dikenakan atas pelanggaran agen dalam penyampaian laporan kepulungan PMI.
- b. Sosialisasi yang telah dilakukan KJRI Hong Kong untuk meningkatkan kesadaran WNI lapor diri dinilai belum efektif.
- c. KJRI Hong Kong belum melaporkan data WNI ke Kemendagri.
- d. KJRI Hong Kong telah menjaga kerahasiaan data WNI yang teregister.

Kondisi di atas mengakibatkan jumlah dan data WNI di wilayah KJRI Hong Kong tidak diketahui secara pasti dan terdapat potensi KJRI Hong Kong tidak dapat merespons dan memberi bantuan serta perlindungan kekonsuleran pada saat kondisi darurat.

Atas kondisi tersebut BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Hong Kong agar menetapkan sistem, mekanisme, dan prosedur untuk menerima lapor diri WNI, melakukan verifikasi, rekonsiliasi, dan integrasi data WNI, dan menyelenggarakan sosialisasi kewajiban lapor diri yang lebih efektif.

3. KJRI Hong Kong telah menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran bagi WNI di luar negeri dengan cukup efektif (*Temuan No. 3, Hal. 48*)

BPK RI melakukan pemeriksaan untuk menilai kinerja pelayanan kekonsuleran dengan menyebarkan kuesioner kepada WNI khususnya PMI yang pernah menerima pelayanan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Aspek kesesuaian dan kelengkapan persyaratan pelayanan diukur dengan tes kemudahan persyaratan pelayanan. Hasil dari pengujian ini adalah persyaratan pelayanan dinilai Mudah.
- b. Aspek kesesuaian pelayanan terhadap sistem, mekanisme, dan prosedur yang telah ditetapkan diukur dengan tes kemudahan prosedur pelayanan. Hasil dari pengujian ini adalah prosedur pelayanan dinilai Cukup Mudah.
- c. Aspek ketepatan waktu pelayanan dinilai Cukup Tepat.
- d. Aspek kesesuaian tarif dan biaya pelayanan dinilai Sesuai.
- e. Aspek kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan belum dapat dinilai kesesuaiannya.
- f. Aspek penanganan dan pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan KJRI Hong Kong dinilai Kurang Baik.
- g. Aspek kesesuaian dasar hukum pelayanan dinilai Sesuai.

- h. Aspek kecukupan dan kompetensi petugas pelayanan dinilai Cukup Kompeten, Cukup Sigap, dan Cukup Sopan dan Ramah.
- i. Aspek ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dinilai Cukup Baik.
- j. Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan KJRI Hong Kong memenuhi target kinerja yaitu 98,92% dengan target 80%.

Selain hasil di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait penyelenggaraan pelayanan kekonsuleran yaitu sebagai berikut:

- a. Pengendalian pelaksanaan prosedur pelayanan legalisasi kontrak kerja dan paspor belum sepenuhnya optimal. Diungkap bahwa prosedur pengesahan kontrak kerja belum dilakukan berdasarkan otorisasi langsung dari pejabat yang berwenang.
- b. Terdapat kelemahan pendokumentasian pelayanan paspor dan legalisasi kontrak kerja. Hal ini menyulitkan evaluasi dan monitoring terhadap waktu pelayanan.
- c. KJRI Hong Kong belum mengelola pengaduan, saran, dan masukan terkait pelayanan secara sistematis. KJRI Hong Kong belum memiliki pejabat pengelola pengaduan dan belum menyusun materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009.

Atas kondisi tersebut, BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Hong Kong agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelayanan kekonsuleran, melengkapi dokumentasi pelayanan paspor dan legalisasi kontrak kerja dengan memuat waktu pemrosesan dokumen, menetapkan pejabat pengelola pengaduan, dan menyusun materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009.

4. Penanganan kasus oleh KJRI Hong Kong masih perlu didukung dengan penyempurnaan penatausahaan (*Temuan No. 4, Hal. 63*)

BPK RI mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap upaya penanganan dan penyelesaian kasus WNI di luar negeri oleh KJRI Hong Kong, yaitu:

- a. KJRI Hong Kong telah menyediakan sarana penerimaan pengaduan kasus baik secara elektronik maupun non elektronik.

- b. KJRI Hong Kong telah menyediakan dukungan sarana dan prasarana penanganan kasus termasuk penyediaan penampungan bagi WNI yang menghadapi masalah dengan kapasitas 8 orang.
- c. Sistem informasi pengaduan kasus yang dimiliki oleh KJRI Hong Kong belum mampu menghasilkan data penanganan kasus yang handal. Hal ini diuraikan dalam permasalahan sebagai berikut:
- Terdapat perbedaan jumlah kasus antara rekapitulasi dan rincian kasus dalam sistem informasi pengaduan kasus.
 - Terdapat redundansi data kasus dalam sistem informasi pengaduan kasus. Dalam hal ini terdapat 2 kasus yang tercatat dua kali dalam sistem informasi pengaduan kasus.
 - Terdapat inkonsistensi penggunaan sistem informasi pengaduan kasus dikarenakan tidak seluruh pengaduan kasus yang diterima KJRI Hong Kong diinput dalam sistem informasi pengaduan kasus.
 - Pengelolaan dan pengorganisasian data kasus belum dilakukan secara sistematis. Dokumen pendukung pengaduan dan penanganan kasus tidak diunggah ke sistem informasi pengaduan kasus secara konsisten.
 - Belum terdapat sarana pengaduan, pemantauan, dan input data dukung kasus secara online dan mandiri.
 - Data kasus KJRI Hong Kong belum terintegrasi dengan *database* e-perlindungan.
 - Belum optimalnya pengendalian atas pengelolaan data kasus dikarenakan belum ada otorisasi dari Pejabat Fungsi Konsuler untuk input maupun *update* data penanganan kasus.
- d. KJRI Hong Kong telah menyediakan akses terhadap pemenuhan hak-hak WNI yang berkasus.
- e. KJRI Hong Kong belum memiliki mekanisme dan menetapkan pejabat pengelola pengaduan masyarakat terhadap penanganan kasus.
- f. KJRI Hong Kong tidak memperhitungkan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai salah satu indikator kinerja penanganan kasus tahun 2017. Dalam hal ini KJRI Hong Kong juga belum menghitung indeks kepuasan pelayanan perlindungan WNI dari hasil survei tahun 2018.
- g. Belum tercapainya target persentase permasalahan WNI yang diselesaikan di tahun 2017 yaitu dengan target 95% dan capaian 89,79%.

Dalam hal ini KJRI Hong Kong juga belum menghitung dan melaporkan capaian persentase permasalahan WNI yang diselesaikan di tahun 2018.

Atas kondisi tersebut, BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Hong Kong agar menyempurnakan dan integrasi sistem informasi pengaduan kasus dengan portal peduli WNI, menetapkan mekanisme penatausahaan dan pelaporan data kasus dan penanganannya, menetapkan pejabat pengelola pengaduan, menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan atas penanganan kasus, memanfaatkan survei kepuasan masyarakat sebagai alat ukur kinerja, dan menyusun rencana aksi percepatan penyelesaian kasus yang masih *on going*.

5. Pengukuran kinerja penyelenggaraan kegiatan terkait perlindungan WNI di luar negeri oleh KJRI Hong Kong belum optimal (*Temuan No. 5, Hal. 76*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan perlindungan WNI di luar negeri oleh KJRI Hong Kong yaitu:

- a. Perhitungan Indikator Kerja Utama (IKU) kegiatan perlindungan WNI di luar negeri belum akurat. Terdapat perbedaan data komponen IKU antara Laporan Kinerja Tahun 2017 dengan *database* KJRI Hong Kong.
- b. KJRI Hong Kong belum melakukan perhitungan dan pelaporan capaian kinerja kegiatan perlindungan WNI di luar negeri semester I 2018.
- c. IKU belum mengukur kinerja beberapa kegiatan terkait pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. BPK RI juga mengungkap bahwa persentase respons positif pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia dan asing oleh perwakilan RI belum dijadikan IKU kegiatan perlindungan WNI di luar negeri.
- d. Pengukuran kepuasan *stakeholders* atas pelayanan kekonsuleran dan penanganan kasus WNI belum dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja dikarenakan survei tersebut belum dijabarkan untuk masing-masing komponen standar pelayanan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan capaian kinerja perlindungan WNI dalam Laporan Kinerja Tahun 2017 belum menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan secara komprehensif, kinerja perlindungan WNI semester I 2018 belum diketahui capaiannya, dan KJRI

Hong Kong tidak dapat segera menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Hong Kong agar menyempurnakan dan menyelaraskan IKU terkait kegiatan perlindungan WNI di luar negeri, memanfaatkan sistem informasi pengaduan untuk mendukung penatausahaan dan pelaporan kinerja perwakilan, menyempurnakan indikator dan metodologi survei kepuasan *stakeholders*, dan lebih cermat dalam menghitung capaian kinerja serta melaporkannya secara triwulanan.

6. KJRI Hong Kong telah menyelenggarakan upaya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perlindungan WNI di luar negeri (*Temuan No. 6, Hal. 85*)

BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap pemantauan dan evaluasi kegiatan perlindungan WNI tahun 2017 dan semester I 2018 dengan hasil sebagai berikut:

- a. KJRI Hong Kong telah menyelenggarakan pertemuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kegiatan perlindungan WNI di Hong Kong dan Macau pada tanggal 31 Januari 2018 dan 3 April 2018.
- b. Koordinator Pelayanan Warga telah meminta informasi perkembangan hasil pelayanan warga dari fungsi atau staf teknis terkait dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Perwakilan secara triwulanan. Hal ini menunjukkan terdapat mekanisme penyampaian hasil pemantauan evaluasi kepada Kepala Perwakilan.
- c. KJRI Hong Kong telah menyampaikan beberapa rekomendasi kepada *stakeholders* terkait berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan.

BPK RI juga mengungkap beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan perlindungan WNI di luar negeri, yaitu:

- a. Pertemuan pemantauan dan evaluasi kegiatan perlindungan WNI di luar negeri belum dilaksanakan rutin tiga bulan sekali.
- b. Koordinator Pelayanan Warga belum menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Perwakilan sesuai Peraturan Kepala Perwakilan No. 1 Tahun 2015.

- c. Staf Teknis terkait belum menyampaikan seluruh hasil penanganan kasus secara tertulis/lisan kepada pelapor. Dalam hal ini pelapor harus menghubungi pihak KJRI Hong Kong terlebih dahulu.
- d. KJRI Hong Kong belum memantau dan mengevaluasi realisasi serta capaian kinerja IKU Perwakilan RI bersama Kepala Perwakilan RI sekurang-kurangnya setiap triwulan.
- e. KJRI Hong Kong belum menyelenggarakan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan perlindungan WNI di luar negeri yang telah dilakukan.

Kondisi di atas mengakibatkan terdapat potensi informasi penting berkaitan dengan kegiatan perlindungan WNI yang tidak dapat diketahui oleh Kepala Perwakilan dan pelapor tidak dapat dengan segera mengetahui perkembangan penanganan kasus oleh KJRI Hong Kong.

Atas kondisi tersebut, BPK RI merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Hong Kong agar melakukan pertemuan rutin pemantauan dan evaluasi kegiatan perlindungan WNI tiga bulan sekali, memberikan laporan penanganan kasus beserta hasilnya yang terintegrasi kepada Kepala Perwakilan secara bulanan, triwulanan dan tahunan, menyampaikan hasil penanganan kasus kepada pelapor, dan menyempurnakan sistem informasi pengaduan kasus.

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Berdasarkan IHPS II 2018

PDTT atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan piutang PNBP tahun 2018 (s.d. Oktober) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (No. 79/HP/XVI/02/2019)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pengelolaan PNBP dan piutang PNBP pada LPP RRI dengan ketentuan yang berlaku diungkap bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terutama pada pengelolaan PNBP yaitu:

- a. Belum terdapat klausul perjanjian dan kebijakan terkait *Prime Time*, *Regular Time*, kriteria siaran komersial dan non komersial, pembebanan biaya transportasi, dan belum terdapat pengaturan klausul perikatan kerja sama antara LPP RRI dengan mitra/klien.
- b. Terdapat berbagai permasalahan dalam pengenaan tarif jasa siaran yang meliputi kesalahan perhitungan, pengenaan tarif di bawah peraturan yang berlaku, dan durasi acara melebihi ketentuan.
- c. Terdapat berbagai permasalahan dalam pemanfaatan BMN yang meliputi kerja sama pemanfaatan BMN tidak didukung dengan dokumen memadai, pembuatan perikatan tidak sesuai ketentuan, klausul cara pembayaran pemanfaatan BMN tidak sesuai dengan ketentuan, dan perjanjian sewa tidak disertai perjanjian pengenaan tarif.

Berikut merupakan uraian permasalahan yang diungkap terkait pengelolaan PNBP dan piutang PNBP pada LPP RRI tahun 2018:

1. Pengelolaan PNBP pada LPP RRI belum didukung peraturan teknis yang memadai (*Temuan atas pengelolaan PNBP No. 1, Hal. 12*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam sinkronisasi juknis Pedoman LPU yaitu Perdirut No.2 Tahun 2017 dan Juknis Pengelolaan PNBP yaitu Perdirut No.9 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Terdapat ketidaksinkronan antar pasal dan antar juknis terkait nota dan surat penagihan. Hal ini terjadi pada Pasal 1 angka 15 dan Pasal 1 angka

16 Perdirut No.9 tahun 2017 dimana dijelaskan bahwa pengertian Nota Penagihan dan Surat Penagihan berbeda. Namun pada Pasal 14 ayat 10 Perdirut No.2 Tahun 2017 dan Pasal 11 ayat 1 Perdirut No.9 Tahun 2017 menjelaskan terkait Nota Penagihan tetapi menyebutkan Surat Penagihan pada huruf d dan e. Kondisi ini mengakibatkan ketidakjelasan pencatatan piutang.

- b. Belum ada klausul yang mengatur penentuan *Prime Time* dan *Regular Time* seperti dijelaskan pada Lampiran PP No.5 Tahun 2015. Pada praktiknya, *Prime Time* dan *Regular Time* diatur pada level Surat Keterangan Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI. Hal ini mengakibatkan adanya kemungkinan Petugas Operasional salah menerapkan tarif yang berlaku.
- c. Belum terdapat kebijakan yang mengatur kriteria komersial dan non komersial. Pada praktiknya, penentuan komersial dikaitkan dengan penawaran suatu produk lalu non-komersial biasanya berupa iklan layanan masyarakat.
- d. Belum ada klausul yang mengatur secara jelas tentang tata cara perikatan kerja sama antara LPP RRI dengan mitra/klien. Selama ini jika perikatan memiliki nilai kontrak dibawah Rp100 juta akan dibuat dalam bentuk Media Order (MO) dengan waktu kerja sama relatif pendek sedangkan diatas Rp100 juta akan dibuat perjanjian kerja sama dengan waktu kerja sama relatif lebih Panjang.
- e. Belum ada kebijakan yang mengatur mekanisme pembebanan biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi jika diperlukan.
- f. Struktur organisasi Puspem LPP RRI yang diatur dalam Peraturan Dewan Direksi No. 001 Tahun 2006 belum mendukung fungsi pengembangan usaha.

Atas permasalahan tersebut di atas, BPK RI merekomendasikan Dirut LPP RRI agar melakukan revisi atas juknis Pedoman LPU dan Pengelolaan PNBPN terkait klausul nota penagihan dan surat penagihan, melakukan penyesuaian fungsi pengembangan usaha pada Puspem LPP RRI, dan merumuskan serta menetapkan kebijakan mengenai *Prime Time* dan *Regular Time*, kriteria komersial dan non komersial, tata cara perikatan, dan mekanisme pembebanan biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi.

2. Pengenaan tarif jasa siaran pada delapan LPP RRI di daerah tidak sesuai dengan ketentuan (*Temuan atas pengelolaan PNBP No. 5, Hal. 25*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pengenaan tarif jasa siaran oleh LPP RRI yaitu:

- a. Terdapat pengenaan tarif pendapatan fungsional dibawah tarif yang diatur dalam PP No. 5 Tahun 2015 pada 4 Satker sebesar Rp344,29 juta.
- b. Terdapat penyiaran dialog interaktif yang bukan merupakan program siaran LPP RRI yang tidak memperhitungkan biaya produksi pada 6 Satker sebesar Rp263,10 juta.
- c. Terdapat durasi dialog interaktif dan spot iklan yang melebihi ketentuan pada 2 Satker sebesar Rp159,88 juta.
- d. Terdapat kegiatan siaran yang sama namun dikenakan biaya produksi yang berbeda pada 13 kegiatan.
- e. Terdapat *Jingle* yang disisipkan pada dialog dengan kondisi bahwa berdasarkan PP No.5 tahun 2015 terdapat perbedaan kategori dan besaran tarif antara *Jingle*, dialog dan spot iklan. Permasalahan ini terjadi pada 2 Satker dengan nilai sebesar Rp83,43 juta.
- f. Terdapat kesalahan dalam menentukan tarif komersial dan non komersial pada 2 Satker dengan nilai sebesar Rp24,32 juta.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Dirut LPP RRI agar mengusulkan revisi PP No.5 Tahun 2015 terkait tarif PNBP *Prime Time* dan *Regular Time*, merevisi peraturan terkait pengenaan tarif PNBP Komersial dan Non Komersial disesuaikan dengan kondisi daerah setempat, mematuhi PMK standar biaya keluaran, melakukan sosialisasi Juknis pengelolaan PNBP, mengenakan tarif *airtime* dan biaya produksi sesuai ketentuan, dan memberikan sanksi kepada Satker yang tidak mengenakan biaya produksi pada perhitungan PNBP, mengenakan tarif tidak sesuai durasi, dan tidak mengenakan tarif atas *Jingle*.

3. Pemanfaatan BMN pada LPP RRI dalam rangka optimalisasi PNBP belum sepenuhnya dilakukan secara tertib (*Temuan atas pengelolaan PNBP No. 9, Hal. 39*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pemanfaatan aset milik LPP RRI yaitu:

- a. Terdapat 6 kerja sama pemanfaatan BMN LPP RRI yang tidak didukung dokumen perikatan dengan total nilai Rp792,24 juta. Dalam permasalahan ini diungkap bahwa terdapat pembayaran sewa ruang pada Menara RRI di Jakarta sebesar Rp64 juta selama 12 bulan dengan kondisi jumlah tersebut lebih kecil dari harga sewa berdasarkan Surat Kepala RRI Jakarta No. B-586 tahun 2017 dimana harga sewa adalah Rp8 juta per bulan atau total 96 juta. Kondisi tersebut menunjukkan hilangnya PNBP Rp32 juta. Diungkap juga permasalahan tidak dikenakannya sewa menara selama 5 bulan dengan begitu LPP RRI kehilangan PNBP Rp40 juta.
- b. Terdapat pembuatan perikatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada 4 Satker dengan uraian sebagai berikut:
 - Pada RRI Malang terdapat keterlambatan penandatanganan perjanjian sewa Menara antara LPP RRI dengan PT Smartfren Telecom selama 6 bulan. Dalam hal ini seharusnya surat tersebut tidak berlaku lagi dan harus mengajukan kembali permohonan persetujuan penyewaan Menara kepada Kepala KPKNL Malang.
 - Pada RRI Bandung terdapat 2 kontrak perpanjangan yang terlambat ditandatangani dengan PT Indosat dan PT Hutchison 3 Indonesia.
 - Pada RRI Cirebon terdapat keterlambatan perpanjangan sewa yang menyebabkan penggunaan menara LPP RRI oleh PT Lativi pada bulan Januari – Oktober 2018 tidak memiliki dasar perikatan.
 - Pada RRI Jakarta terdapat perjanjian perpanjangan sewa dengan PT Indosat belum ditandatangani meskipun masa sewa telah berakhir.
- c. Terdapat permasalahan klausul cara pembayaran belum sesuai dengan aturan pemanfaatan BMN yaitu PP No.27 Tahun 2014, PMK No. 78 Tahun 2014, dan PMK No. 57 Tahun 2016 pada 3 Satker dengan uraian sebagai berikut:
 - Pada RRI Bandung terdapat 5 perikatan dengan klausul pembayaran tidak sesuai ketentuan.

- Pada RRI Cirebon terdapat 4 perikatan dengan klausul pembayaran tidak sesuai ketentuan.
- Pada RRI Medan terdapat 3 perikatan dengan klausul pembayaran tidak sesuai ketentuan.

BPK RI juga mengungkapkan adanya denda keterlambatan sebesar Rp13,8 juta pada perjanjian sewa antara RRI Bandung dengan PT Hutchison 3 Indonesia yang tidak dapat dikenakan karena tidak ada ketentuan yang mengikat mitra atas denda keterlambatan tersebut.

- d. Terdapat permasalahan klausul dalam perjanjian kerja sama dengan uraian sebagai berikut:
 - Perjanjian sewa belum memuat klausul denda keterlambatan pembayaran.
 - Klausul belum memuat secara rinci objek sewa dan peralatan telekomunikasi yang dipasang di menara.
 - Klausul perjanjian belum mengatur pembebanan biaya lain-lain kepada penyewa.
- e. Terdapat perjanjian sewa yang belum didukung persetujuan sewa dan penetapan tarif dari Pengelola Barang pada 7 Satker.
- f. Terdapat perjanjian sewa yang belum dilaporkan oleh 3 Satker yaitu 1 perjanjian sewa pada RRI Cirebon, 5 perjanjian sewa pada RRI Banda Aceh, dan 2 perjanjian sewa pada RRI Jakarta.
- g. Kerja sama pemanfaatan BMN pada LPP RRI Makassar untuk usaha KPN Bhakti Kencana dan ATM BRI belum mendapatkan ijin pemanfaatan dari Direktur LPU LPP RRI.
- h. Keputusan pelaksanaan sewa belum ditetapkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada RRI Banda Aceh.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya risiko permasalahan hukum dengan mitra kerja yang tidak memiliki perjanjian sewa dan keterlambatan perjanjian sewa, tertundanya PNPB, dan penerimaan negara dari denda keterlambatan kurang optimal.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Dirut LPP RRI agar memberikan sanksi kepada Kepala Saker terkait yang tidak membuat perjanjian sewa dan selanjutnya membuat perjanjian sewa atas seluruh pemanfaatan BMN, memerintahkan Satker terkait untuk melakukan perpanjangan perjanjian sewa, melakukan penyesuaian Pedoman

Penyelenggaraan LPU RRI terkait cara pembayaran pemanfaatan BMN, dan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan PNBP.

4. Pencatatan Piutang pada laporan piutang tidak tertib (*Temuan atas pengelolaan piutang No. 1, Hal. 52*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pengelolaan piutang sebagai berikut:

- a. Pada LPP RRI Batam terdapat permasalahan pencatatan piutang kepada PT Sumber Alfaria Trijaya yaitu tanggal penerbitan nota penagihan tidak tertib, tanggal/bulan pengakuan piutang tidak sesuai ketentuan, dan nilai piutang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- b. Pada LPP RRI Malang diketahui bahwa belum pernah ada penerbitan Surat Penagihan Piutang atas Piutang PNBP;
- c. Pada LPP RRI Bandung terdapat perbedaan pengakuan piutang yaitu piutang yang telah dicatat per Oktober 2018 sebesar Rp31,84 juta, namun piutang seharusnya sebesar Rp7,9 juta dikarenakan beberapa transaksi belum dapat diakui sebagai piutang;
- d. Pada LPP RRI Aceh terdapat kegiatan yang belum dicatat sebagai Piutang sebesar Rp7,4 juta dan terdapat transaksi Rp41,80 juta seharusnya belum dicatat sebagai piutang;
- e. Pada LPP RRI Jakarta terdapat 5 Media Order kerja sama senilai Rp70,09 juta yang belum dicatat sebagai piutang dan terdapat 6 MO kerja sama senilai Rp31 juta pada Stasiun Produksi Banten yang belum dicatat sebagai piutang;
- f. Pada Pusat Pemberitaan LPP RRI terdapat pembayaran jasa siaran tanpa adanya pengakuan piutang pada 5 MO kerja sama. Juga terdapat kerja sama sebesar Rp57,89 juta yang belum dicatat sebagai piutang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat piutang yang tidak diakui dan piutang yang telah jatuh tempo tidak dapat diketahui secara pasti. Atas hal ini Kepala Satker terkait menyatakan bahwa petugas belum sepenuhnya memahami pencatatan piutang sehingga menimbulkan permasalahan tersebut di atas.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Dirut LPP RRI agar merevisi pedoman pengakuan piutang dan melakukan sosialisasi kepada seluruh Satker serta mengembangkan sistem informasi pengelolaan piutang yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan perjanjian kerja sama.